

**ADAT WALAGARA DALAM PERKAWINAN SUKU TENGGER
PERSPEKTIF MASLAHAH AT THUFI**

(Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Kholilatus Zahroma

NIM. 230201220028

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**ADAT WALAGARA DALAM PERKAWINAN SUKU TENGGER
PERSPEKTIF MASLAHAH AT THUFI**

(Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Kholilatus Zahroma

NIM. 230201220028

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Kholilatus Zahroma

NIM : 230201220028

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 06 Februari 2026

Saya yang menyatakan,



Kholilatus Zahroma
230201220028

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis berjudul Adat Walagara Dalam Perkawinan Suku Tengger Perspektif Masalah At Thufi (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang), yang ditulis oleh Kholilatus Zahroma, NIM 230201220028 ini telah disetujui pada tanggal 06 Februari 2026

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

Pembimbing 2



Dr. H. Abd. Rouf, M.H.I.
NIP 198508122023211024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul “Adat Walagara Dalam Perkawinan Suku Tengger Perspektif Masalah At-Thufi (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)” yang ditulis oleh Kholilatus Zahroma, NIM 230201220028 ini telah diuji pada tanggal 26, Februari, 2026.

Tim penguji:


Dr. Jamilah, M.A
NIP. 197901242009012007


(.....)
Penguji Utama

Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI
NIP. 197910122008011010



(.....)
Ketua/Penguji II

Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H
NIP. 197805242009122003


(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 198508122023211024


(.....)
Pembimbing II/Penguji

Malang, 29, April, 2026.
Direktur Pascasarjana, 



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd.
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal”
(Q.S. Hujurat Ayat 13)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kemenag RI, 2019), QS. Al-Hujurat: 13.

ABSTRAK

Kholilatus Zahroma, 230201220028, 2026. *Adat Walagara Dalam Perkawinan Suku Tengger Perspektif Masalah At Thufi (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. (II) Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

Kata Kunci: Walagara, Masalah At Thufi, Perkawinan Adat Suku Tengger

Tradisi Walagara merupakan salah satu praktik adat yang masih dilestarikan dalam perkawinan masyarakat Suku Tengger Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tradisi ini dilaksanakan setelah akad nikah sebagai bentuk pengesahan sosial dan kultural dalam masyarakat adat. Keberadaan Walagara sering menimbulkan perdebatan ketika dikaitkan dengan hukum Islam, khususnya terkait batas antara adat dan ibadah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisi Walagara dalam perkawinan masyarakat Suku Tengger Desa Ngadas serta meninjaunya dari perspektif masalah Najmuddin at-Thufi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif empiris dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Ngadas serta observasi langsung terhadap praktik tradisi Walagara. Data sekunder diperoleh dari kitab klasik, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Walagara merupakan ritual adat pasca akad nikah yang dipimpin tokoh adat sebagai pengesahan perkawinan dan penerimaan sosial, dengan tahapan simbolik untuk penyucian, restu leluhur, dan keharmonisan rumah tangga. Ditinjau dari perspektif masalah Najmuddin at-Thufi, tradisi Walagara pada dasarnya dapat diterima secara bersyarat karena memenuhi empat konsep dasar masalah, yaitu penggunaan akal dalam menilai kemaslahatan, masalah sebagai dasar penilaian hukum dalam muamalah, pembatasan penerapan masalah pada ranah adat, serta pendahuluan masalah atas dalil zanni selama tidak menimbulkan mafsadah. Dengan batasan tersebut, tradisi Walagara dapat dipertahankan sebagai kearifan lokal yang selaras dengan nilai-nilai *masalah* At Thufi.

ABSTRAK

Kholilatus Zahroma, 230201220028, 2026. *Walagara Custom in the Marriage of the Tengger Tribe from the Perspective of Maslahah At-Thufi* (A Study in Ngadas Village, Poncokusumo District, Malang Regency). Thesis. Master's Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Postgraduate Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: (I) Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. (II) Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.

Keywords: Walagara, Maslahah At-Thufi, Tengger Customary Marriage

The Walagara tradition is one of the customary practices that is still preserved in the marriage of the Tengger community in Ngadas Village, Poncokusumo District, Malang Regency. This tradition is carried out after the religious marriage contract (*akad nikah*) as a form of social and cultural legitimation within the customary community. The existence of Walagara often raises debates when associated with Islamic law, particularly concerning the boundary between custom and worship. Therefore, this study aims to analyze the practice of the Walagara tradition in the marriage of the Tengger community in Ngadas Village and to examine it from the perspective of *maslahah* as formulated by Najmuddin at-Thufi.

This research is qualitative in nature and employs field research with Islamic law and sociological approaches. The data sources consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with customary leaders, religious figures, and the Ngadas Village community, as well as direct observation of the Walagara tradition. Secondary data were collected from classical Islamic texts, books, academic journals, and statutory regulations. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation, while data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results show that the Walagara custom is a post-marital ritual led by customary leaders as a form of marital legitimation and social acceptance, involving symbolic stages aimed at purification, seeking ancestral blessings, and maintaining household harmony. From the perspective of *maslahah* Najmuddin at-Thufi, the Walagara tradition can be conditionally accepted because it fulfills four fundamental concepts of *maslahah*: the use of reason in assessing benefit, *maslahah* as the basis for legal consideration in *mu'amalah*, the limitation of *maslahah* application to the realm of custom, and the precedence of *maslahah* over speculative textual evidence (*dalil zanni*) as long as it does not lead to harm (*mafsadah*). Within these limitations, the Walagara tradition may be maintained as a form of local wisdom that is in harmony with the values of *maslahah* according to At-Thufi.

المخلص

خويليلة زهروما، 230201220028، 2026. عادة والاغارا في زواج قبيلة تنغير من منظور المصلحة عند الطوفي (دراسة في قرية نغاداس، ناحية بونتجوسومو، محافظة مالانغ). أطروحة ماجستير. برنامج ماجستير الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرفان: (الأول) الأستاذ الدكتور خير الهداية، S.H., M.H. (الثاني) الدكتور عبد الرؤوف، M.H.I.

الكلمات المفتاحية: والاغارا، المصلحة عند الطوفي، الزواج العرفي لقبيلة تنغير.

تُعَدُّ عادة والاغارا من العادات التي ما تزال محفوظة في زواج مجتمع قبيلة تنغير بقرية نغاداس، ناحية بونتجوسومو، محافظة مالانغ. وتُقام هذه العادة بعد عقد النكاح بوصفها شكلاً من أشكال الإقرار الاجتماعي والتقاني داخل المجتمع العرفي. وكثيراً ما تثير عادة والاغارا نقاشاً عند ربطها بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا سيما فيما يتعلق بالحدّ الفاصل بين العرف والعبادة. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ممارسة عادة والاغارا في زواج مجتمع قبيلة تنغير بقرية نغاداس، ودراستها من منظور المصلحة عند نجم الدين الطوفي.

يعتمد هذا البحث على المنهج الكيفي بنوع البحث الميداني، وباستخدام مقاربتين: مقارنة الفقه الإسلامي والمقاربة السوسولوجية. وتتكوّن مصادر البيانات من بيانات أولية وأخرى ثانوية. جُمعت البيانات الأولية من خلال المقابلات مع القيادات العرفية، والقيادات الدينية، وأفراد المجتمع في قرية نغاداس، إضافة إلى الملاحظة المباشرة لممارسة عادة والاغارا. أما البيانات الثانوية فتم الحصول عليها من كتب التراث الفقهي، والكتب العلمية، والمجلات الأكاديمية، والأنظمة والقوانين. واعتمدت تقنيات جمع البيانات على المقابلة والملاحظة والتوثيق، في حين تم تحليل البيانات عبر مراحل اختزال البيانات، وعرضها، ثم استخلاص النتائج.

وتبيّن نتائج البحث أن عادة والاغارا تُعدّ طقساً عرفياً يُقام بعد عقد النكاح، ويقوده الزعماء العرفيون بوصفه إقراراً للزواج وقبولاً اجتماعياً، ويتضمن مراحل رمزية تهدف إلى التطهير، وطلب بركة الأسلاف، وتحقيق الانسجام الأسري. ومن منظور المصلحة عند نجم الدين الطوفي، فإن عادة والاغارا يمكن قبولها قبولاً مشروطاً، لكونها تستوفي أربعة مفاهيم أساسية للمصلحة، وهي: اعتماد العقل في تقدير المصالح، واتخاذ المصلحة أساساً للتقويم الشرعي في مجال المعاملات، وقصر تطبيق المصلحة على مجال العرف، وتقديم المصلحة على الدليل الظني ما لم تؤدّ إلى مفسدة. وبهذه الضوابط، يمكن الإبقاء على عادة والاغارا بوصفها حكمة محلية منسجمة مع قيم المصلحة عند الطوفي

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahilladzi bini`matihi tatimmush shalihat, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah, serta karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis yang fakir ilmu ini dapat menyelesaikan tesis ini dengan izin dan kekuatan dari-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu `alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. *Aamiin*.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam menempuh perjalanan studi yang panjang, khususnya dalam penyelesaian tesis ini, merupakan *taufiq* dari Allah, dan tidak pernah lepas dari dukungan, bimbingan, arahan, serta curahan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan, serta ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Kepala Prodi Magister Al-Ahwal As-Syakhshiyah Pascasarjana UIN Malang
4. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. dan Bapak Dr. H. Abd. Rouf. M.HI selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak atas arahan, masukan, bimbingan dan dukungan yang sangat besar kontribusinya dalam

memudahkan dan melancarkan penyelesaian tesis ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan untuk bapak.

5. Segenap dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan, yang menjadi bekal penting bagi penulis.
6. Kedua orang tua penulis, Abah Paedi dan Umi Syamsiah. Terima kasih tak terhingga atas seluruh cinta dan kasih sayang, atas semangat yang selalu menguatkan penulis selama berjuang menyelesaikan tesis ini, kekuatan doa, motivasi dan dukungan fasilitas yang tak pernah diperhitungkan. Serta kepada kakek dan nenek saya Bpk Samsu dan Ibu Mustofa yang selalu mensupport penulis dalam material selama perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan penulis, Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Kelas B di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi terbaik, semangat dan support yang telah diberikan selama masa perkuliahan dan penulisan tesis ini. Semoga kita semua dimudahkan untuk menempuh jalan kesuksesan di dunia dan di akhirat.

Dengan selesainya ikhtiar penulisan tesis ini, besar harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan kemaslahatan kepada pembaca, meskipun penulis sepenuhnya menyadari bahwa penelitian ini belum luput dari kekurangan dan masih memerlukan perbaikan secara menyeluruh dan penyempurnaan di masa mendatang. Dengan segala keterbatasan tersebut, Semoga tesis ini dapat menjadi literatur akademik yang bermanfaat dan memberikan sumbangsih positif kepada dunia pendidikan dan masyarakat.

Akhir kata, penulis haturkan “*Jazaakumullahu Khairan Ahsanal Jaza`*” kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga segala bantuan dan do`a yang diberikan menjadi amal jariyah yang dilipatgandakan oleh Allah Ta`ala. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAK	viii
المخلص	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Operasional	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Perkawinan dalam Islam	14
B. Adat Walagara.....	29
C. Konsep Masalah Najmuddin At-Thufi.....	34
D. Hukum Adat di Indonesia	45
E. Kerangka Alur Pikir Penelitian	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	54

B. Sumber Data.....	55
C. Pengumpulan Data	57
D. Pengelolaan Data.....	58
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	62
A. Gambaran Umum Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	62
B. Praktik Adat Walagara dalam Pernikahan Suku Tengger di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	66
C. Adat Walagara pada masyarakat Suku Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Masalah At-Thufi.....	80
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Implikasi.....	88
C. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	11
Tabel 3.1	Daftar Nama nama Informan.....	56
Tabel 4.1	Praktik Tradisi Walagara dalam Pernikahan Masyarakat Suku Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.....	79
Tabel 4.2	Analisis Praktik Adat Walagara Perspektif Maslahah At Thufi ...	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	53
Gambar 4.1 Gapura Batas Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	63
Gambar 4.2 Letak Geografis Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo	64
Gambar 4.3 Prosesi Upacara Adat Walagara di Desa Ngadas	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	93
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	94
Lampiran 3 Dokumentasi.....	96
Lampiran 4 Riwayat Hidup.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya merupakan ikatan sosial semata, melainkan juga mengandung nilai-nilai religius dan moral yang mendalam. Perkawinan menjadi dasar pembentukan unit sosial terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga, yang memiliki peran strategis dalam melestarikan nilai-nilai budaya, agama, dan moral. Keluarga, sebagai hasil dari perkawinan, berfungsi sebagai lembaga yang mendidik generasi penerus, mentransmisikan nilai-nilai yang dianut, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan individu.²

Perkawinan merupakan institusi sosial dan religius yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan manusia. Perkawinan dipahami bukan semata sebagai hubungan privat antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai ikatan lahir batin yang berdampak luas terhadap tatanan sosial, moral, dan budaya masyarakat. Perkawinan menjadi pintu masuk terbentuknya keluarga sebagai unit sosial terkecil yang memiliki fungsi strategis dalam pewarisan nilai agama, norma sosial, serta identitas budaya

² Awatiful Azza, Esti Yunitasari, and Mira Triharini, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Budaya Dan Kesehatan (Studi Kasus Pada Masyarakat Madura-Jember)," *National Multidisciplinary Sciences* 1, no. 4 (2022): 601–7, <https://doi.org/10.32528/nms.v1i4.110>.

suatu komunitas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perkawinan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya tempat perkawinan itu dilangsungkan, karena setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam memberi makna, legitimasi, dan pengesahan terhadap ikatan perkawinan.³

Perkawinan di Indonesia memiliki karakter yang khas karena berlangsung dalam masyarakat yang plural, baik dari segi agama, budaya, maupun sistem nilai. Keberagaman tersebut melahirkan berbagai bentuk praktik perkawinan adat yang hidup berdampingan dengan hukum agama dan hukum negara. Dalam banyak komunitas adat, perkawinan tidak hanya disahkan melalui akad nikah secara agama dan pencatatan negara, tetapi juga melalui ritual adat yang berfungsi sebagai pengakuan sosial dan kultural. Ritual adat ini dipandang penting karena menyangkut kehormatan keluarga, keteraturan sosial, serta hubungan harmonis antara manusia, alam, dan leluhur.⁴

Perkawinan dalam konteks masyarakat Indonesia dianggap sebagai peristiwa suci yang tidak hanya menghubungkan dua orang, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan spiritual yang mendalam. Contohnya dalam budaya Jawa, terdapat ritual siraman yang dilakukan oleh orang tua atau kerabat calon mempelai, yang melambangkan proses penyucian sebelum memulai kehidupan berumah tangga, serta menjadi simbol restu dari keluarga agar pernikahan tersebut mendapatkan berkah. Selain itu, tradisi pernikahan juga berfungsi sebagai pengikat sosial dan alat untuk melestarikan warisan

³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), 45

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 112

budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, tradisi pernikahan lebih dari sekadar seremonial, melainkan juga merupakan sarana untuk memperkuat identitas budaya dan solidaritas dalam komunitas.⁵

Salah satu komunitas adat yang hingga kini masih mempertahankan tradisi perkawinan secara kuat adalah masyarakat Suku Tengger. Suku Tengger dikenal sebagai kelompok masyarakat adat yang hidup di kawasan pegunungan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan memiliki sistem kepercayaan, nilai budaya, serta tradisi ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan masyarakat Tengger, adat tidak sekadar menjadi simbol identitas budaya, melainkan juga menjadi pedoman normatif yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Oleh sebab itu, setiap tahapan perkawinan dalam masyarakat Tengger sarat dengan makna religius, sosial, dan kosmologis yang tidak dapat dipisahkan dari struktur adat yang mereka anut.⁶

Prosesi ini menekankan aspek transendental, yakni hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan, antar individu, serta dengan alam semesta. Dalam pelaksanaannya, Walagara melibatkan beberapa tahap, mulai dari persiapan, inti prosesi, hingga langkah-langkah setelah akad. Unsur penting dalam tradisi ini adalah penggunaan sesajen dan japa mantra, yang diyakini mampu menghadirkan restu dari leluhur serta kekuatan spiritual bagi pasangan yang

⁵ Abdulloh Eizzi Irsyada, *Reading the Spiritual Message Behind Javanese Traditional Wedding Procession*, *VCD Journal of Visual Communication Design* 8, no. 1 (2023): 113–129, <https://doi.org/10.37715/vcd.v8i1.3961>

⁶ Sri Wakhyuningsih, “Nilai-Nilai Moral pada Upacara Perkawinan Adat Walagara Masyarakat Suku Tengger,” *Humaniora*, Vol. 21 No. 2 (2018), 156.

menikah. Dalam tradisi Walagara, sesajen dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus penghargaan terhadap alam, sedangkan japa mantra dilantunkan oleh dukun adat atau pandita sebagai sarana permohonan perlindungan dan berkah. Nilai positif dari tradisi ini tampak dalam penguatan hubungan sosial, pelestarian identitas budaya, serta harmonisasi dengan lingkungan. Tujuan utamanya ialah untuk memastikan pengesahan adat, memperkuat ikatan spiritual, serta menjaga keseimbangan relasi antara manusia, Tuhan, dan alam semesta.⁷

Tradisi Walagara merupakan salah satu ritual perkawinan adat yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Suku Tengger. Walagara dilaksanakan setelah akad nikah sebagai bentuk pengesahan perkawinan secara adat dan sosial. Dalam pandangan masyarakat Tengger, perkawinan yang tidak disertai Walagara dianggap belum sempurna dan belum memperoleh legitimasi adat, meskipun telah sah menurut agama dan negara. Tradisi ini menunjukkan bahwa Walagara tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi memiliki fungsi normatif sebagai alat kontrol sosial dan simbol integrasi individu ke dalam komunitas adat. Dengan demikian, Walagara menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan sosial dan kesinambungan nilai-nilai budaya masyarakat Tengger.⁸

Pelaksanaan tradisi Walagara melibatkan berbagai unsur ritual, seperti penggunaan sesajen, pembacaan japa mantra, serta peran tokoh adat seperti

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 45–47.

⁸ Sri Wakhyuningsih, “Nilai-Nilai Moral pada Upacara Perkawinan Adat Walagara Masyarakat Suku Tengger, 156

Romo Dukun Pandita. Unsur-unsur tersebut diyakini memiliki kekuatan simbolik dan spiritual yang berfungsi untuk memohon restu leluhur, menjaga keseimbangan kosmis, serta memberikan perlindungan bagi pasangan yang menikah. Dalam perspektif antropologi budaya, praktik semacam ini mencerminkan cara masyarakat lokal memaknai hubungan antara manusia dengan kekuatan transendental serta lingkungan alam. Ritual perkawinan menjadi sarana untuk meneguhkan harmoni antara dimensi sakral dan profan dalam kehidupan sosial.⁹

Dalam beberapa kasus, masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi Walagara mengalami sanksi sosial berupa pengucilan, tekanan moral, hingga pembatasan akses sosial dalam komunitas adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa adat memiliki kekuatan normatif yang sangat kuat dalam mengatur perilaku masyarakat.¹⁰

Oleh karena itu, analisis tradisi Walagara tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan normatif-tekstual yang bersifat kaku. Dalam hal ini diperlukan pendekatan yang mampu membaca realitas sosial secara kontekstual dengan tetap berpegang pada tujuan utama syariat Islam. Dalam konteks inilah teori masalah menjadi relevan sebagai instrumen analisis. Masalah sebagai konsep kemaslahatan memungkinkan hukum Islam berinteraksi secara dinamis dengan realitas sosial dan budaya yang beragam,

⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 87.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2006), 59.

tanpa kehilangan orientasi dasarnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹

Dalam adat Walagara ini juga terdapat beberapa yang perlu diperhatikan. Menurut penelitian Aulia Isnaeni Fariski menunjukkan bahwa tradisi Walagara di Desa Sapikerep tidak hanya berfungsi sebagai pengesahan perkawinan secara adat, tetapi juga mengandung simbol-simbol spiritual yang mencerminkan adanya sinkretisme antara budaya lokal yang dianut oleh mayoritas masyarakat hindu dan keyakinan beberapa masyarakat yang beragama Islam di suku Tengger.¹² Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Wakhyuningsih, masyarakat Tengger menganggap tradisi Walagara sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari rangkaian pernikahan adat. Tanpa pelaksanaan Walagara, sebuah pernikahan dianggap tidak lengkap dan melanggar norma-norma adat yang diwariskan oleh nenek moyang. Jika tidak melaksanakan tradisi tersebut, maka mereka akan mendapatkan sanksi yang cukup berat, baik dari segi sosial maupun spiritual . Dari perspektif sosial, keluarga pengantin dapat mengalami tekanan berupa pengucilan, ejekan, bahkan dianggap tidak sah menurut adat mereka. Sementara itu, dari sudut pandang spiritual, masyarakat meyakini bahwa kelalaian melaksanakan Walagara dapat mendatangkan masalah.¹³

¹¹ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law*, (Jakarta: Kencana, 2015), 112.

¹² Aulia Isnaeni Fariski dan Nurul Ratnawati, “Eksistensi Tradisi Pernikahan Walagara di Desa Sapikerep Kabupaten Probolinggo,” *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2023): 71–87, <https://journal3.um.ac.id/index.php/fis/article/view/5006>

¹³ Sri Wakhyuningsih, “Nilai-Nilai Moral pada Upacara Perkawinan Adat Walagara Masyarakat Suku Tengger, 156

Maka penelitian ini menggunakan teori *maslahah* menurut Najmuddin At-Thufi. Pemilihan perspektif *maslahah At-Thufi* didasarkan pada pandangannya yang memberikan ruang luas bagi pertimbangan kemaslahatan sebagai dasar penetapan hukum dalam ranah muamalah dan adat, bahkan ketika berhadapan dengan dalil-dalil yang bersifat zanni, selama tidak bertentangan secara langsung dengan nash qath'i dan prinsip dasar akidah. Pendekatan ini dinilai relevan karena tradisi Walagara merupakan praktik adat yang hidup (*living tradition*) dalam masyarakat, yang mengandung dimensi sosial, budaya, dan spiritual sekaligus, sehingga tidak cukup dianalisis hanya dengan pendekatan tekstual-normatif.¹⁴

Selain itu, teori *maslahah at-Thufi* dipilih karena menekankan prinsip *jalb al-masalih wa dar' al-mafasid* (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan) sebagai orientasi utama hukum Islam.¹⁵ Dalam konteks tradisi Walagara, pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih kontekstual terhadap unsur-unsur ritual seperti japa mantra dan sesajen, dengan mempertimbangkan dampak riil yang ditimbulkannya bagi kehidupan keagamaan, sosial, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada aspek simbolik atau formalitas ritual semata, tetapi juga menilai apakah praktik tersebut memperkuat kohesi sosial dan ketertiban adat, atau

¹⁴ Satria Effendi, "Hukum Islam dan Adat dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah," *Al-Ahkam* 24, no. 1 (2014): 1–16.

¹⁵ Najmuddin al-Thufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maṣlahah* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.), 24–26.

justru berpotensi menimbulkan mafsadah berupa konflik keyakinan, pemaksaan budaya, dan penyimpangan akidah bagi umat Islam.¹⁶

Penggunaan perspektif *masalah at-Thufi* juga relevan karena karakter masyarakat Tengger bersifat plural, baik dari segi agama maupun tradisi, sehingga dibutuhkan pendekatan hukum Islam yang adaptif, solutif, dan mampu menjembatani perbedaan tanpa menghilangkan identitas budaya lokal.¹⁷ Melalui pendekatan ini, masalah At Tufi tidak semata sebagai instrumen normatif yang kaku, tetapi sebagai sistem nilai yang responsif terhadap realitas sosial dan bertujuan menghadirkan kemaslahatan universal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik adat walagara dalam perkawinan masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?
2. Bagaimana praktik adat Walagara dalam perkawinan masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Masalah At-Thufi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik adat walagara dalam perkawinan masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten

¹⁶ Ahmad Imam Mawardi, “Konsep Masalah Najmuddin al-Tufi dan Relevansinya dalam Pembaruan Hukum Islam,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 263–282.

¹⁷ Berdasarkan observasi peneliti di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang pada 18 November 2025

Malang.

2. Untuk menganalisis praktik adat Walagara pada masyarakat Suku Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Masalah At-Thufi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap akademisi prodi hukum keluarga Islam khususnya di UIN Maulana Malik Ibrahim dan prodi hukum keluarga Islam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat memahami keabsahan adat walagara menurut persepektif At Thufi

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian memaparkan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal tersebut dibutuhkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal serupa. Setelah peneliti melakukan penelusuran di sejumlah pustaka, peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian yang diteliti oleh Fauziyah Putri Meilinda dengan judul Adat Walagara Perkawinan Suku Tengger Probolinggo Berbasis Transendental.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai

¹⁸ F P Meilinda, "Adat Walagara Perkawinan Masyarakat Suku Tengger Probolinggo Berbasis Transendental," ... *Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2024, <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/4703>.

transendental dalam adat Walagara perkawinan masyarakat Suku Tengger di Probolinggo. Adat Walagara merupakan serangkaian ritual dan tradisi yang mengatur proses perkawinan di kalangan masyarakat Tengger, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum dan sosial, tetapi juga nilai-nilai spiritual.

Penelitian yang ditulis oleh Aulia Isnaeni Fariski dengan judul Eksistensi Tradisi Pernikahan Walagara di Desa Sapikerep Kabupaten Probolinggo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan eksistensi dan tata cara pelaksanaan tradisi pernikahan Walagara di Desa Sapikerep Kabupaten Probolinggo serta menganalisis makna simbolik yang terkandung di dalamnya.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Anik Susanti dengan judul Ritual dan Mistisme dalam Tradisi Pernikahan Suku Tengger dari Perjodohan Hingga Pembagian Warisan. Tujuan penelitian ini guna menganalisis dan menjelaskan ritual dan mistisisme yang ada dalam tradisi pernikahan masyarakat Tengger.²⁰

Penelitian yang dilaksanakan oleh Sri Wakhyuningsih dengan judul Nilai-Nilai Moral Pada Upacara Perkawinan Adat Walagara Masyarakat Suku Tengger di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keyakinan yang melandasi upacara perkawinan adat Walagara adalah keyakinan adanya roh dalam setiap raga

¹⁹ Aulia Isnaeni Fariski dan Nurul Ratnawati, "Eksistensi Tradisi Pernikahan Walagara di Desa Sapikerep Kabupaten Probolinggo," *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2023): 71–87, <https://journal3.um.ac.id/index.php/fis/article/view/5006>

²⁰ Anik Susanti, "Ritual Dan Mistisme Dalam Pernikahan Suku Tengger Dari Perjodohan Hingga Pembagian Warisan" (2019)

manusia mendasari perilaku religi pada masyarakat Jetak dalam ritual yang berkaitan dengan pemujaan terhadap roh nenek moyang.²¹

Adapun ringkasan dari penelitian terdahulu dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Peneliti	Judul	Fokus Penelitian
1.	Fauziah Putri Melinda	Adat Walagara Perkawinan Suku Tengger Probolinggo Berbasis Transendental	mengkaji nilai-nilai transendental dalam adat Walagara perkawinan masyarakat Suku Tengger di Probolinggo
2.	Aulia Isnaeni Fariski	Eksistensi Tradisi Pernikahan Walagara di Desa Sapikerep Kabupaten Probolinggo	mendesripsikan eksistensi dan tata cara pelaksanaan tradisi pernikahan Walagara di Desa Sapikerep Kabupaten Probolinggo serta menganalisis makna simbolik yang terkandung di dalamnya.
3.	Anik Susanti	Ritual dan Mistisme dalam Tradisi Pernikahan Suku Tengger dari Perjodohan Hingga Pembagian Warisan	menganalisis dan menjelaskan ritual dan mistisisme yang ada dalam tradisi pernikahan masyarakat Tengger
4.	Sri Wakhyuningsih	Nilai-Nilai Moral Pada Upacara Perkawinan Adat Walagara Masyarakat Suku Tengger di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo	Menganalisis nilai-nilai moral pada upacara perkawinan adat walagara masyarakat Suku Tengger di Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

²¹ Sri Wakhyuningsih, "Nilai-Nilai Moral pada Upacara Perkawinan Adat Walagara Masyarakat Suku Tengger," *Humaniora*, Vol. 21 No. 2 (2018), 156

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, maka novelty pada penelitian ini yaitu peneliti menganalisis terkait praktik walagara dalam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat suku tengger. Kemudian dianalisis menggunakan teori masalah At- Tufi.

F. Definisi Operasional

1. Tradisi Walagara

Tradisi Walagara, yang di beberapa daerah Tengger dikenal sebagai Wologoro, merupakan ritual pernikahan adat yang hingga kini masih dilestarikan. Upacara ini dipimpin oleh *Romo Dukun Pandita* dan mencakup tahapan penting seperti *Pras Pangresikan*, *Dedolit*, hingga *Sepasar*. Setiap prosesi sarat simbolisme spiritual, sosial, dan kosmologis, mulai dari pembersihan diri, doa dengan japa mantra, hingga penghormatan kepada leluhur melalui sesaji. Lebih dari sekadar ritual pernikahan, Walagara menjadi media pelestarian identitas budaya serta sarana pewarisan kearifan lokal masyarakat Tengger.²²

2. Suku Tengger

Suku Tengger adalah komunitas masyarakat adat yang tinggal di daerah pegunungan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, mencakup wilayah Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang di Jawa Timur. Mereka dikenal sebagai salah satu kelompok etnis yang masih melestarikan kearifan lokal serta tradisi nenek moyang yang berakar dari

²² F P Meilinda, “Adat Walagara Perkawinan Masyarakat Suku Tengger Probolinggo Berbasis Transendental,” *Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2024, <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/4703>.

kebudayaan Hindu Majapahit. Dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat Tengger berkomunikasi menggunakan bahasa Tengger, sebuah dialek Jawa Kuno, yang menjadi salah satu identitas budaya mereka. Struktur sosial masyarakat Tengger didasarkan pada ikatan kekeluargaan yang kuat serta peran tokoh adat, seperti Romo Dukun, yang memiliki otoritas dalam aspek spiritual dan sosial. Selain itu, masyarakat Tengger sangat menghargai nilai harmoni dengan alam, yang terlihat dari berbagai ritual dan tradisi yang kaya akan makna simbolis. Sampai saat ini, komunitas Tengger tetap bertahan sebagai representasi masyarakat adat yang mampu mempertahankan kelestarian budaya lokal di tengah tantangan modernisasi.²³

3. Masalah At Thufi

Maṣlahah At Thufi adalah konsep kemaslahatan dalam hukum Islam yang dikemukakan oleh Najmuddin At Thufi, yang menempatkan kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum, khususnya pada ranah muamalah dan adat. Dalam pandangan At-Thufi, akal manusia memiliki peran penting dalam menilai apakah suatu perbuatan mengandung maslahat atau mafsadah, selama penilaian tersebut tidak bertentangan dengan nash yang bersifat qat'i dan prinsip dasar akidah Islam.²⁴

²³ M Al Dilwan, "Kesadaran Lingkungan Suku Tengger Dalam Mempertahankan Ruang Hidup Dan Budaya," *Jurnal Penelitian Geografi (JPG)*, 2023, <https://core.ac.uk/download/pdf/572528459.pdf>.

²⁴ Najmuddin at-Thūfi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah* (Makkah: Al Maktabah Al Makkiyah), 19 - 24.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian perkawinan dalam Islam

Perkawinan adalah akad yang membenarkan pergaulan dan pembatasan hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram. Perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang biasa digunakan dengan arti yang sama dengan perkawinan atau zawaj dalam literatur fiqh. Para ahli fiqh dan madzhab telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan nikah atau zawaj adalah akad atau kesepakatan yang bermakna mengenai keabsahan hubungan seksual.²⁵

Dalam pengertian kata ini, nikah berarti bergabung (dhomu), bersetubuh (wat'i) dan juga berarti akad, ada dua kemungkinan arti karena kata nikah yang ditemukan dalam Al-Qur'an mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang artinya bersetubuh merujuk pada QS. Al Baqarah ayat 230.²⁶

Tentang pengertian nikah dengan makna akad atau perjanjian yang kokoh merujuk pada surat An-Nisa ayat 221. Nikah adalah landasan hidup yang paling utama dalam pergaulan atau bangunan masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan hanya merupakan satu jalan yang sangat mulia mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 9–11

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 6510.

dilihat sebagai satu sarana untuk memperkenalkan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan kaum yang lain.²⁷

Dikemukakan juga beberapa pendapat lain tentang perkawinan, yaitu:²⁸

Sayuti Thalib mengemukakan pendapat, perkawinan adalah suatu ikatan yang suci dan kokoh dalam menjalani hidup bersama secara sah dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan serta membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah, serta santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. Hazirin juga mengemukakan, perkawinan ialah hubungan seksual, yang tidak ada perkawinan (nikah), sebagaimana contoh sebagai berikut apabila tidak ada hubungan seksual antara suami dan istri, maka hal tersebut tidak perlu ada batas waktu menunggu masa (iddah) untuk menikah lagi bekas istri dengan laki-laki lain. Sedangkan Mahmud Yunus berpendapat bahwa perkawinan (nikah) ialah hubungan seksual atau bersetubuh, dikatakan tersebut berdasarkan pendapatnya dalam hadist Rasulullah yang bersabda Allah SWT mengutuk orang-orang yang menikahi (bersetubuh) yang melakukan dengan menggunakan tangannya.²⁹

²⁷ Muhammad Fikri, "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Praktik Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Ahkam*, Vol. 20 No. 2 (2020): 233–252.

²⁸ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang: Yasmi, 2018), 3.

²⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), 47.

Pengertian perkawinan terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut.³⁰

Ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang bermanfaat untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat memiliki atau mendapatkan semua anggota tubuhnya untuk mencapai kepuasan dan kesenangan batin yang diinginkannya.³¹

Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh “nikah” atau “zauj”. Artinya, seorang laki-laki mendapatkan kesenangan dari pasangannya dengan melakukan pernikahan.³²

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan dari pasangannya tidak mewajibkan adanya harga.³³

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh “nikah” atau “tazwij” untuk mendapat suatu kepuasan. Artinya laki-laki tidak hanya endapatkan kepuasan dan kesenangan, melainkan sebaliknya. Perkawinan menurut islam yakni suatu kesepakatan untuk hidup berumah tangga, bersama antara pria dan wanita

³⁰ Saebani, *Fiqh Munakahat 1*.(Bandung: CV. Pustaka setia, 2001), 19

³¹ Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Damaskus: Dar al Fikr, 2011), 29–30.

³² Imam an Nawawi, *Al Majmu' Syarh al Muhadzdzab*, Jilid XVI (Beirut: Dar al Fikr, tt.), 183.

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, Jilid II (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2004), 3.

sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.³⁴

Beberapa imam mazhab dan para mujtahid memberikan definisi yang beragam mengenai perkawinan, namun pada dasarnya mereka sepakat bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang membawa manfaat baik bagi individu maupun masyarakat. Melalui perkawinan, seseorang membangun keluarga yang menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang sehat dan teratur sesuai dengan syariat.³⁵

Para ulama menekankan bahwa bagi seseorang yang telah memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan perkawinan dan merasa khawatir tidak mampu menahan diri dari perbuatan zina, maka melaksanakan perkawinan menjadi sangat dianjurkan. Dalam kondisi seperti ini, perkawinan bukan hanya pilihan, melainkan menjadi solusi yang diridhai untuk menjaga kehormatan dan menyalurkan fitrah manusia secara halal. Dengan perkawinan, seseorang dapat menghindarkan diri dari dosa besar dan memperoleh ketenangan jiwa.³⁶

Perkawinan dalam kondisi tersebut bahkan dinilai lebih utama dibandingkan dengan melaksanakan ibadah sunnah lainnya seperti haji

³⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 16-22.

³⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jilid VII (Beirut: Dar al Fikr, 1985), 562.

³⁶ Marsella Yulia, Amrullah Hayatudin, and Encep Abdul Rojak, "Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan Di Pengadilan Agama Brebes," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2023, 71–78, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>

sunnah, sholat sunnah, jihad, maupun puasa sunnah. Hal ini karena perkawinan memiliki dampak langsung dalam menjaga akhlak dan tatanan sosial, sementara ibadah sunnah bersifat pribadi dan tidak mendesak.³⁷

2. Dasar hukum perkawinan dalam islam

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan.³⁸ Adapun dasar hukum perawinan dalam islam yaitu:

a. Al qur'an

QS An-Nur ayat 32 menyebutkan:

وَأَنْكِحِ الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan."³⁹

b. Hadist

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah"⁴⁰

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 22–24.

³⁸ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu fiqih*, Cet.ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), 45.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an, 2005), h. 353

⁴⁰ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 1018, no. 1400

c. Undang-Undang

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹

Dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 2: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

d. KHI

Dalam Bab I Pasal 1 bahwa Perkawinan dalam Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 40.

mistaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴³

Kelurga islam Islam terbentuk dalam keterpaduan antara tiga hal tersebut yakni sakinan (ketentraman), mawaddah (penuh rasa cinta), dan rohmah (penuh kasih sayang). Itu terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh.⁴⁴

3. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang

⁴³ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 2

⁴⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 18

menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun⁴⁵

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan maka terlebih dahulu harus di perhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan, akan dijelaskan berikut, syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunya seperti dikemukakan Kholil Rahman.⁴⁶

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-Laki
 - 3) Jelas Orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya
 - 1) Beragama
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat diminta persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan kawin

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 53.

- c. Wali Nikah, syarat-syaratnya
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti masuk akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya ⁴⁷
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
 - 3) Memakai kata-kata nikah
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antar ijab dan qabul jelas maknanya
 - 6) Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram
 - 7) Majelis ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. 53.

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

Syarat dan rukun perkawinan tersebut wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, jadi semua syarat dan rukun yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratnya sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunnya.⁴⁹

4. Hukum Nikah

Hukum nikah (perkawinan) merupakan hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut dengan kebutuhan biologis antar jenis dan hak kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan.⁵⁰

Mayoritas umat manusia menikah salah satu irnpian yang ada pada dirinya. Hukum di dalam pernikahan sendiri tidak ada ketentuan khususnya tergantung dengan kondisi seseorang tersebut. Yang paling utama di dalam pernikahan tidak dapat dipaksakan oleh siapapun kecuali hati nurani seseorang itu sendiri.⁵¹

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), 18

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), 7

⁵¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 12.

Ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya cacat impoten, berpenyakit tetap, tua Bangka dan kekurangan fisik lainnya.
- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang-orang yang ada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.⁵²

⁵² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011)

Dari beberapa penjelasan mengenai hukum dari pernikahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum menikah dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi seseorang yang hendak menikah. Menurut syariat, disunnahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik mampu menjaga diri dan berasal dari keturunan orang baik-baik.

5. Asas-Asas Pernikahan

Dalam perkawinan diatur pula adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau asas-asas dari impementasi suatu perkawinan. Adapun asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:⁵³

- a. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya yang dikehendaki, yang bersangkutan diizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
- b. Asas-asas dalam Undang-undang No. 1 tahun 1095 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- c. Sebagai asas yang fundamental ialah suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya.

⁵³ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)

Dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

- d. Asas yang tidak kalah pentingnya Undang-undang perkawinan ini menganut asas bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa ada perceraian.
 - e. Selanjutnya sebagai asas pokok perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, sehingga Undang-undang ini berprinsip memprsulit terjadinya perceraian.
 - f. Sebagai asas perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan ialah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dunia pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan bersama oleh suami dan istri.⁵⁴
6. Hukum Adat dalam Perkawinan

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan karena dengan melalui perkawinan menyebabkan adanya keturunan yang baik dan sah, dan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya suatu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian akhirnya berkembang mejadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. dengan demikian maka “perkawinan merupakan unsur tali temali

⁵⁴ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)

yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat yang baik secara sah”⁵⁵

Pernikahan dalam arti perikatan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum pernikahan dilaksanakan, misalnya hubungan antara anak-anak, mudi-mudi dan hubungan antara orang tua (termasuk anggota keluarga) pelaksanaan upacara adat, selanjutnya dalam peran serta pembinaan dan pemeliharaan kerukunan, keutuhan, dan ketetangaan dari kehidupan anak yang terikat dalam pernikahan. Hukum perkawinan adat hanya berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya permasalahan tentang ikatan laki-laki dan perempuan saja, melainkan mengikat bagi dua keluarga besar dari kedua pasangan tersebut, ada kepentingan dari keluarga besar tentang perkawinan, kepentingan tersebut meliputi status kekerabatan dan bertujuan untuk meneruskan keturunan.⁵⁶

Hukum pernikahan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat tentang pernikahan di daerah Indonesia, sesuai dengan sifat/corak kemasyarakatan yang bersangkutan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat turut memberi warna yang membedakan daerah dengan daerah lain yang berbeda beda. Namun, saat ini sesuai dengan perkembangan

⁵⁵ Thalib setiady, S.H., M.Pd., M.H, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: ALFABETA, 2013), 221

⁵⁶ Zulherman Idris dan Siti Nurhaliza, Peranan Pebatinan Dalam Perkawinan Sesuku Di Desakiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, (*Journal Equitable Vol.8 No.3 2023*), 503

masyarakat dan kemajuan zaman, peraturan (adat) pernikahan juga mengalami kemajuan dan perubahan, perkembangan dan pergeseran. Perkembangan ini sedikit demi sedikit banyak dipengaruhi oleh agama, misalnya pernikahan campuran antar suku, antar agama, dan antar adat. Meskipun demikian pernikahan masih tetap termasuk persoalan keluarga, yang diberbagai daerah dan golongan masih berlaku hukum adat pernikahan.⁵⁷

Aturan adat berlaku bagi masyarakat apabila melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, seperti Syariat Islam, Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.⁵⁸

Pada umumnya sahnya perkawinan adat tergantung dengan sahnya perkawinan menurut agama masing-masing yang dianut oleh pelaku perkawinan, jika agama yang dianut mengesahkan perkawinan maka adatpun juga ikut mengesahkannya, namun setelah itu barulah adanya upacara-upacara adat yang berkaitan dengan proses terjadinya perkawinan,

⁵⁷ Djamanat Samosir, Hukum adat: *Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, April 2013), Cet. 1, 279-280

⁵⁸ Santoso, Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Agama* (Vol. 7, No.2, Desember 2016), 430- 431.

dan disetiap masing-masing daerah di Indonesia memiliki upacara dan budaya masing-masing dalam melangsungkan proses perkawinan.⁵⁹

Singkatnya hukum perkawinan menurut adat dapat disahkan secara adat jika perkawinan yang dilangsungkan secara agama yang dipercayai dianggap sah maka adatpun ikut mengesahkan hubungan perkawinan tersebut, namun dalam proses penyelenggaraan upacara atau perayaan dan tatacara perkawinan maka adat yang mengatur proses pelaksanaannya sesuai dengan adat yang berlaku di daerah masing-masing, selain itu juga adat mengatur tentang pelarangan sebelum terjadinya perkawinan karena peranan adat dalam mengikat suatu kelompok masyarakat sangat penting dalam keterkaitan dengan kebudayaan atau tradisi dari daerah masing-masing, sedangkan agama hanya mengatur tentang hubungan yang sah serta siapa saja yang boleh untuk dikawini sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing.⁶⁰

B. Adat Walagara

Adat Walagara merupakan salah satu bentuk tradisi pernikahan adat yang dijalankan oleh masyarakat Suku Tengger, khususnya di kawasan lereng Gunung Bromo dan Semeru. Istilah Walagara secara etimologis berasal dari bahasa Tengger yang bermakna "jalan masuk" atau "gerbang", yang mengisyaratkan fase awal memasuki kehidupan rumah tangga secara adat dan spiritual. Dalam konteks ini, Walagara bukan hanya sekadar ritus pernikahan,

⁵⁹ Jamaludin, Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Adat*, (Penerbit: Unimal Press, Januari, 2016)., 32-33

⁶⁰ Sugeng Pujileksono, *Pengantar Antropologi Memahami Realitas sosial Budaya*, (Malang: Intrans Publishing, 2015)., 58.

tetapi juga merupakan simbol dari transisi yang lebih dalam ke dalam kehidupan baru yang penuh makna.⁶¹

Adat ini bukan sekadar prosesi pernikahan dalam makna umum, melainkan mencakup aspek-aspek sakral yang memadukan nilai-nilai kepercayaan lokal, spiritualitas leluhur, dan bentuk pengabdian terhadap alam semesta. Dalam masyarakat Tengger, pernikahan dilihat sebagai sebuah ikatan yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi religius yang sangat kuat. Pernikahan dianggap sebagai momen suci yang menyatukan purusa (laki-laki) dan pradana (perempuan) dalam keharmonisan kosmis dan religius. Hal ini sejalan dengan pandangan Clifford Geertz mengenai keberagaman masyarakat Jawa yang bercorak sinkretik antara kepercayaan lokal dan agama formal. Dalam hal ini, Walagara mengajak kita untuk memahami bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan spiritual yang melibatkan lebih dari sekadar dua individu, tetapi juga melibatkan seluruh komunitas dan lingkungan di sekitarnya.⁶² Praktik Adat Walagara juga melibatkan serangkaian tahapan yang bersifat simbolik dan ritus, yang dilaksanakan secara turun-temurun. Rangkaian praktik ini tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang telah terjalin selama berabad-abad. Salah satu tahapan yang paling penting dalam tradisi ini adalah Ngerik Walagara. Tahapan ini

⁶¹ Muh. Fathoni Hasyim, *The Walagara Marriage Ritual The Negotiation between Islamic Law and Custom in Tengger*, *Journal Of Indonesian Islam* Volume 14, Number 01, June 2020, doi: 10.15642/JIIS.2020.14.1.139-162

⁶² Amalia, Ayu Laili. "Tradisi Pernikahan Walagara Masyarakat Tengger." *Jurnal Sosiologi Agama*, vol. 5, no. 3, 2021, hlm. 248–253.

merupakan bentuk pembersihan diri secara simbolik yang dilakukan oleh calon pengantin. Biasanya, proses ini melibatkan ritual mandi dengan air bunga, pemotongan sebagian rambut, dan pembacaan japa mantra oleh dukun manten atau tokoh adat. Ritual ini memiliki tujuan yang mendalam, yaitu untuk membersihkan unsur kotor, baik secara lahir maupun batin, menjelang memasuki gerbang kehidupan baru. Proses ini tidak hanya memberikan makna spiritual bagi calon pengantin, tetapi juga menandakan kesiapan mereka untuk menjalani pernikahan yang penuh tanggung jawab.⁶³

Selanjutnya, menjelang hari pelaksanaan pernikahan, keluarga pengantin melakukan tirakatan malam di rumah maupun di tempat-tempat keramat seperti punden atau sumber mata air. Sesajen ini diyakini sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan penjaga alam agar prosesi pernikahan berlangsung selamat dan diberkahi. Proses tirakatan ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan bentuk refleksi diri dan pengharapan akan keberkahan dalam kehidupan baru yang akan dijalani. Dalam konteks ini, sesajen yang dipersembahkan memiliki makna simbolis yang mendalam, di mana setiap elemen memiliki arti tersendiri, misalnya, tumpeng yang melambangkan rezeki dan kesejahteraan.⁶⁴

Tahapan berikutnya adalah Panglukatan dan Kirab Walagara. Kirab ini merupakan prosesi sakral menuju tempat resepsi adat, dipimpin oleh tokoh adat dengan membawa sesaji. Sepanjang perjalanan, pengantin diiringi oleh

⁶³ M Z Abidin, "Tradisi Petekan Dan Upaya Mencegah Kehamilan Di Luar Nikah Pada Masyarakat Suku Tengger," *Journal de Jure*, 2018,.

⁶⁴ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 215

musik gamelan khas Tengger dan pengucapan japa mantra oleh dukun adat. Mantra-mantra tersebut dipercaya sebagai bentuk permohonan restu kepada Sang Hyang Widi dan roh leluhur agar rumah tangga pasangan diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuburan. Dalam prosesi ini, musik gamelan bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai medium untuk menyalurkan doa dan harapan dari seluruh komunitas yang hadir. Kehadiran masyarakat dalam kirab ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga merupakan momen kolektif yang melibatkan seluruh anggota komunitas.⁶⁵

Setelah akad atau ijab kabul secara agama selesai, dilakukan tutup walagara, yaitu prosesi penutup. Dalam pelaksanaannya, japa mantra merupakan untaian doa tradisional yang dilafalkan secara berulang, lirih, dan penuh kekhusyukan oleh dukun adat, yang berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan alam gaib. Pembacaan japa mantra dilakukan pada titik-titik sakral dalam rangkaian upacara Walagara, seperti sebelum prosesi panggih atau penyatuan mempelai sebagai bentuk penyucian ruang dan waktu dari energi negatif, saat ritual mandi kembang sebagai simbol penyucian lahir batin calon pengantin, dan ketika sesajen dipersembahkan sebagai media pemanggilan arwah leluhur serta sarana permohonan restu atas pernikahan. Japa mantra dibacakan berdampingan dengan prosesi penataan dan

⁶⁵ Anik, Siti dan Hoiril, Sholeh. "Ritual dan Mistisisme dalam Tradisi Pernikahan Suku Tengger." *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, vol. 14, no. 2, 2022, hlm. 133–140.

pembakaran sesajen, sehingga menciptakan suasana sakral dan menghadirkan kekuatan spiritual yang dipercaya menyertai jalannya upacara⁶⁶

Pembacaan japa mantra dalam tradisi Walagara tidak sembarang orang bisa melakukannya, hanya dukun adat atau resiguru yang mewarisi pengetahuan lisan dari nenek moyang dan diyakini memiliki kemampuan spiritual untuk berinteraksi dengan dunia gaib. Dukun-dukun ini tidak hanya mengucapkan mantra, tetapi juga memahami makna simbolis dan filosofi yang terkandung dalam setiap baitnya. Secara umum, struktur japa mantra mencakup pemanggilan arwah leluhur serta penjaga desa, doa keselamatan dari gangguan makhluk halus, permohonan untuk keharmonisan rumah tangga, dan penguatan ikatan batin antar keluarga pengantin. Mantra tersebut diucapkan dalam kombinasi bahasa Jawa Kuno, Kawi, dan bahasa Tengger, dengan intonasi yang monoton, berulang, dan kadang-kadang berbentuk nyanyian atau rapalan. Dalam dimensi spiritual, japa mantra yang diucapkan bersamaan dengan persembahan sesajen, serta menyatukan restu dari tiga elemen utama yaitu manusia, alam, dan leluhur. Bagi masyarakat Tengger, pernikahan yang tidak dilengkapi dengan japa mantra dan sesajen dianggap belum lengkap secara adat, meskipun telah diakui secara agama dan Negara.⁶⁷

Tradisi Walagara dalam pernikahan masyarakat Tengger tidak hanya dilihat sebagai rangkaian acara seremonial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke

⁶⁶ M. Dwi Cahyono, "Ritual dan Tradisi Tengger di Bromo: Suatu Tinjauan Sejarah dan Antropologi," *Humaniora* 12, no. 2 (2000): 89

⁶⁷ Fauziah Putri Melinda, *Dat Walagara Perkawinan Masyarakat Suku Tengger* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press, 2024), hlm. 55

generasi. Setiap fase dalam tradisi ini mengandung makna simbolis yang saling berhubungan, sehingga pernikahan dipahami tidak hanya sebagai penyatuan dua orang, tetapi juga sebagai perjalanan sosial dan spiritual yang melibatkan keluarga, komunitas, dan lingkungan sekitar. Walagara berfungsi sebagai jembatan antara manusia dengan leluhur dan kekuatan alam semesta.⁶⁸

C. Konsep Masalah Najmuddin At-Thufi

1. Pengertian Masalah

Secara etimologi kata *مصلحة* mengikuti wazan *مفعلة* dengan asal kata *صلاح*, oleh at-Tufi didefinisikan dengan :

كَوْنُ الشَّيْءِ عَلَى هَيْئَةٍ كَامِلَةٍ بِحَسَبِ مَا يُرَادُ ذَلِكَ الشَّيْءُ لَهُ.

Dan ia memberikan contoh laksana pena yang dalam kondisi baik untuk digunakan menulis.

Dan at-Tufi juga membatasi pengertian masalah dengan 'urf, yaitu :

لَسَبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ

Dalam hal ini, at-Tufi lebih mengarahkan *masalah* sebagai kausalitas yang lebih mengarah pada nilai-nilai positif sebagaimana contoh perniagaan sebagai sarana untuk mencapai hasil keuntungan.

Menurut al-Thufi, kata masalah diambil dari as-salah (kebaikan, kegunaan, validitas, dan kebenaran) yang berarti bahwa suatu berada dalam bentuk sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang

⁶⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 231

dimaksudkan, seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat (salih) ketika dipakai untuk menulis dan pedang berada pada bentuknya yang paling layak (salih) ketika digunakan untuk menebas.⁶⁹

Secara terminologi atau istilah, Al-Thufi mendefinisikan mashlahah berdasarkan pada dua hal, yaitu urf dan Syar'i. Adapun mashlahah secara urf adalah

السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً.

Kemudian *masalahah* ini dibagi menjadi dua bagian, (1). Perbuatan yang memang merupakan kehendak syar'i, yakni ibadah dan (2) Apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.⁷⁰

Menurutnya bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan maksud hukum (Syar'i), Baik itu berupa ibadah atau adat maka itu bisa dinamakan mashlahah. Ibadah dan muamalah dilaksanakan tiada lain untuk kebaikan bagi mukallaf, sehingga harus memelihara mashlahah yang realistik Al-Thufi mengatakan “segala sesuatu yang sesuai dengan maksud pembuat syariat, baik itu ibadah atau adat adalah mashlahah (*al-sabab al muaddi ila maksud al-syar'i ibadatan au adatan*), mempunyai pengertian bahwa disamping Allah dan Rasulullah, maka manusia dengan akal budinya juga bisa menjadi “pembuat hukum” (syar'i), namun dalam hal adah (muamalah) bukan masalah ibadah. Berkaitan dengan mashlahah yang

⁶⁹ Najmuddin al-Thufi, Syarh Arba'in Tahqiq Haji Muhammad Usman, (Makkah: al-Maktabah alMakiyyah, t.th) 139

⁷⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Risalah At Thufi Fii Ri'ayah Al Maslahah dalam Masadir At Tasyri' Al Islami fi Ma la nasa fihi*, (Kuwait: Darul Qolam, 1972), 111

berdasarkan adah (muamalah) ini, maka al-Thufi kemudian mendefinisikan mashlahah dengan dua terminologi, yaitu mashlahah berdasarkan syar'i dan mashlahah berdasarkan adah.⁷¹

Orisinalitas pendapat al-Thufi tentang mashlahah terlihat dalam hal kemampuan akal budi manusia untuk mengetahui mashlahah dalam hal adah. Bahkan melebihi itu semua, yaitu jikalau mashlahah bertentangan dengan nash maka dimenangkan mashlahah.⁷² Inilah yang membedakan antara terminologi mashlahah al-Thufi dengan ulama lainnya, sebab ulama lainnya memberikan terminologi mashlahah masih sebagai konsep yang tunduk di bawah nash. Imam al Ghazali misalnya, menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan kerusakan, namun hakakitnya memelihara tujuan syara dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷³

Al-Syaukani juga memberikan definisi yang hampir serupa dengan definisi al- Ghazali, yaitu; memelihara tujuan syara (dalam menetapkan

⁷¹ Najmuddin al-Thufi, Syarh Mukhtashar Raudlah, tahqiq Abdullah Ibn Abd al-Muhsin, jilid 3. (Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1998) 204

⁷² Selanjutnya al-Thufi menghubungkan konsep masalahah dengan iman. Menurutnya Allah menyeru kepada kemaslahatan manusia dengan menyeru kepada manusia agar menjaga keimanannya, hal ini karena kata "iman" yang tidak kurang dari 180 kali disebutkan dalam al-Qur'an mengandung arti aman dan selamat dari dosa atau kerugian. Iman berarti suatu tindakan berdasarkan kejujuran dan keyakinan, tindakan renadah hati dan damai, tindakan jujur pada amanah yang telah dipercayakan oleh Allah pada manusia dan tindakan akal untuk mendengar, melihat dan memahami segala sesuatu sebagaimana adanya. Menurut al-Thufi hanya tindakan yang didasari aman yang memungkinkan tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. Najmuddin al-Thufi "Nash Risalah alThufi" dalam Abul Wahab Khallaf, Mashadir, hlm 105; Najmuddin al-Thufi, Syarah Arbain Nawawi ...139

⁷³ Abu Hamid al-Ghozali al-Mustasyfa (Baerut: Darul Kutul Ilmiyah, 2008) 275

hukum) dengan cara menghidarkan kerusakan dari manusia.⁷⁴ Menurut Yusuf Hamid mashlahah adalah implikasi dari suatu tindakan atas dasar ketentuan-ketentuan syar'i yang mendorong terwujudnya maksud syar'i dalam perbuatan hukum guna mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷⁵

Sedangkan al-Syatibi mendefinikan mashlahah dari dua sudut pandang, yaitu dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan dan daei segi tergantungnya tuntunan syara' kepada mashlahah. Dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan, berarti "sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia serta kesempurnaan hidupnya, sehingga dia merasakan kenikmatan". Sedangkan dari segi tergantungnya tuntunan Syara' kepada mashlahah, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk meraihnya Allah Ta'ala menuntut manusia untuk berbuat, sehingga mencapai kesempurnaan dan lebih mendekati kehendak Syara'. Kalaupun dalam pelaksanaannya mengandung kerusakan sebenarnya bukan itu yang diinginkan oleh syara'.⁷⁶

Sementara Izz al-Din Ibn Al-Sallam mempunyai konsep mashlahah yang agak mirip dengan al-Thufi dalam pembagiannya, tetapi mashlahahnya lebih diarahkan pada terminologi tasawuf. Ia membagi mashlahah

⁷⁴ Muhammad Ibn Ali as-Syaukani, *Irsadul Fahul ila Tahqiqil Haq min Ilmil Ushul Tahqiq Abu Nafs Saami al-Asary* (Riyadh: Darul Fafhilah, 2000) 990

⁷⁵ Yusuf Hamid Alim, *Al-Maqosid Ammah Lisyariah Al-Islamiyyah* (Riyadh: Mahad Aly Fikr alIslami, 1994) 140

⁷⁶ As-Syatibi, *Al-Muwafqat fi Ushul as-Syariah* (Baerut: Dar Ibn Affah, 1997) 44

menjadi dua. Pertama, mashlahah duniawi yang bisa diketahui oleh akal. Kedua, mashlahah ukhrawi yang hanya bisa diketahui berdasarkan petunjuk Allah semata (*naqli*). Berkaitan dengan pengetahuan akan mashlahah, Ia membagi menjadi beberapa tingkatan, yang terendah adalah pengetahuan para orang awam, disusul oleh yang lebih tinggi berupa pengetahuan para cerdik pandai (*adzkiya'*), kemudian disusul yang tertinggi berupa pengetahuan para *awliya'* dan *ashfiya'*.⁷⁷

Berdasarkan perbandingan antara definisi mashlahah al-Thufi dengan ulama lain, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mashlahah yang ditawarkan al-Thufi mempunyai semangat “berbeda” dan progresif, yaitu dengan memberikan porsi lebih kepada akal manusia untuk menentukan mashlahah dalam hal *adah/muamalah (almashlahah dalilun fi al-muamalah la fi al-ibadah)*.

2. Landasan Maslahah At-Tufi

Pandangan at-Tufi tentang kepentingan umur (*maslahah*) sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan "*Risalah at Tufi fi Ri'ayah al-Maslahah*" adalah berasal dari pembahasan (syarah) hadis nomor 32 hadist Arbain Nawawi, yaitu :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Kata *ضرر* berasal dari kata *ضرار* - *ضرا* - *يضره* - *ضره*, dan *ضرار* berasal dari kata *ضاراه* - *يضاره* - *ضاراه*.

⁷⁷ Izzudin Ibn Abdis, *Qawaid al-Ahkam*, 16

Sedangkan batasan pengertiannya adalah :

الضَّرَرُ مُضَادٌّ فِي الْحَقِّ، أَضَرَ بِغَيْرِهِ مُطْلَقًا.

الضَّرَرُ مَعْنَاهُ الْإِلْحَاقُ مُفْسِدَةً عَلَى جِهَةِ الْمُقَابَلَةِ⁷⁸

Membatasi pengertian bahaya dengan pengertian menurut syari'at, kecuali bahaya yang ditimbulkan akibat qodrat ilahi. Hal seperti ini tidak termasuk di dalam kaidah ini. Kemudian, pengecualian menyebabkan bahaya karena adanya alasan khusus sebab hukuman hadd dan hukum lain juga dikategorikan menyebabkan bahaya kepada orang lain. Namun Karena masalah tersebut terdapat dalil secara khusus, masalah tersebut tidak termasuk dalam pembahasan ini.

At-Tufi mengemukakan bahwa hadist tersebut adalah hadist yang berstatus hadist hasan. Namun hadist ini mempunyai jalan (tariq) yang satu dengan yang lain saling menguatkan, sehingga sanad yang yang lemah, jika dikumpulkan menjadi satu akan menghasilkan sanad yang kuat. Dan ringkasnya hadist tersebut menjadi kuat dan hukumnya wajib untuk amalkan

3. Asas-asas Maslahah at-Tufi

Paparan tertinggi sebagai representasi pemikiran al-Thufi adalah “*taqdim al-maslahah ala al-nash wa al-ijma*” ungkapan ini boleh dikatakan sebagai makna puncak (*ultimate meaning*) pemikiran al-Thufi, dari ungkapan ini nampaknya para ahli hukum yang lain “gerah”, sehingga

⁷⁸ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), jil. 1, hlm. 45.

di antara mereka ada yang mengkritiknya secara tajam, banyak ulama' yang secara terang mengkritik pemikiran al-Thufi antara lain: Sa'id Ramdhan al-Buthi, Abdul Wahab Khallaf, Wahbah Zuhaili dll, meski begitu tidak sedikit juga ulama yang pro terhadap pemikiran alThufi, di antaranya, Abu yusuf Hanafi, Ibrahim Husein, Musthafa Ghulayaini dll, terlepas dari pro kontra tersebut yang jelas pandangn tersebut sudah sangat maju dalam era waktu al-Thufi lahir.

Selanjutnya, al-Thufi mempunyai beberapa prinsip-prinsip merupakan puncak tujuan syariat (*qutb maqashid al-syar'i*) dan sumber hukum utama dibandingkan sumber hukum lainnya, adalah: pertama, perlindungan terhadap kemashlahahan di dalam dirinya sendiri (*amr haqiqi fi nafsih*), oleh karenanya terbukti dengan sendirinya (*al-wadlih bayanuha*) yang tidak perlu diperdebatkan (*la yukhtalafu fih*).⁷⁹

Kedua, teks-teks agama saling bertentangan dan berbeda (anna alnushush mukhtalifah muta'aridlah) dan merupakan sumber atau prinsip hukum yang tidak tegas (sharih) terhadap suatu permasalahan hukum. Sementara kepedulian terhadap kemashlahatan merupakan masalah nyata dalam dirinya yang tidak diperselisihkan, karena ia merupakan sebab kesepakatan yang lebih patut diikuti. Allah berfirman: “Dan berpegang teguhlah pada tali Allah secara keseluruhan, dan jangan berpecah belah”,(QS 3: 103).⁸⁰

⁷⁹ Najmuddin al-Thufi, *Syarh Arbain*, 141

⁸⁰ Menurut al-Thûfi, pertikaian pada waktu itu demikian dasyatnya. Menurutnya, para pengikut Imam Mâlik menguasai wilayah Barat (yakni Afrika Utara), dan para pengikut Abû Hanîfah di

Ketiga, terdapat kontradiksi-kontradiksi sesama hadis-hadis Nabi di satu sisi, dan kontradiksi antara hadis Nabi dan al-Qur'an di sisi lain. Kontradiksi ini, bisa jadi dalam periwayatan atau bunyi teks (*ta'arudl alriwayah wa al-nushush*). Kontradiksi itu misalnya berkaitan dengan sabda Nabi saw kepada para sahabatnya ketika selesai melakukan perang Ahzab: "janganlah salah satu di antara kamu salat Ashar kecuali di wilayah Bani Qurayzah", Sebagian sahabat mematuhi perintah Nabi untuk tidak shalat kecuali setelah tiba di Bani Quaziah, tetapi sebagian yang lain melakukan shalat ashar sebelum sampai di Bani Quraizah

Keempat, kontradiksi-kontradiksi yang terlihat dalam hadis-hadis Nabi (teks) merupakan salah satu pemicu ketidaksepakatan di kalangan para ahli hukum (*wa'lamu anna min asbab al-khilaf bayn al-'ulama' ta'arudl al-riwayah wa al-nushush*).

Kelima, para pengikut madzhab-madzhab hukum yang berbeda telah memalsukan hadis-hadis yang bersifat sektarian untuk mendukung kelompoknya dan mendiskreditkan kelompok lain, yang dinisbatkan kepada Nabi.⁸¹

Timur (yakni bagian timur Mesir), sehingga tidak ada dua mazhab yang bisa hidup damai satu dengan yang lain di dalam wilayahnya sendiri kecuali dalam suatu keadaan tertentu. Bahkan ketika seorang pengikut Hanafi memasuki wilayah yang di kuasai para pengikut Hanbali di Jilan, mereka membunuhnya, menjarah harta bendanya sebagai harta rampasan dan menganggapnya sebagai orang-orang kafir. Lebih dari itu, menurut al-Thūfi ada sebuah masjid milik para pengikut al-Syafi'i yang berada disalah satu kota Hanafiyyah di Transoxiona. Ketika melihat masjid tersebut, walikota yang biasa keluar setiap hari untuk menjalankan salat subuh mengatakan: "apakah kini belum saatnya menutup gereja ini?". Dia selalu melakukan hal ini hingga pada suatu pagi, ketika pintu masjid tersebut sudah dilumuri dengan lumpur dan tanah liat, yang sangat memuaskan hati walikota tersebut. Inilah beberapa gambaran perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam karena terlalu berpegang pada bunyi teks-teks agama

⁸¹ Najmuddin al-Thufi, *Syarh Arbain*, 143

Keenam, bahwa peperangan (*al-qatl*), pertikaian (*tasyajur*) dan hadis-hadis sektarian, disebabkan oleh persaingan dalam memberikan keunggulan pada makna harfiyah dari teks-teks di atas saling benci (*tanafur*) di kalangan madzhab hukum, serta pemalsuan perlindungan terhadap kemashlahahan manusia. Berdasarkan keenam sebab inilah, maka al-Thufi meyakini bahwa kemashlahatan umum merupakan sumber hukum pertama yang harus diperjuangkan, karena merupakan sumber hukum yang tidak diperselisihkan. Sementara sumber hukum lain masih diperselisihkan, baik dalam segi wurud maupun dalalah-nya.⁸²

Al-Tufi dalam membangun pemikiran masalahahnya sebagai landasan hukum Islam sebagaimana hasil analisa Husein Hamid Hasan didasarkan kepada empat asas.⁸³

Pertama: اسْتِقْلَالُ الْعُقُولِ بِإِذْرَاكِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ .

Yaitu independensi rasio dalam upaya menemukan dan menentukan *masalahah* maupun mafsadah. Menurut at-Tufi akal sehat manusia dipandang cukup memiliki kapabilitas dalam menentukan *masalahah* atau mafsadah. Meskipun demikian ia tetap membatasi independensi akal tersebut dalam bidang mu'amalah dan adat istiadat mengecualikan bidang ubudiyah. Pandangan mengenai independensi akal inilah yang menghantarkan sosok at-Tufi pada sisi kontradiktif. Karena jika diperbandingkan dengan pandangan publik *usuli* saat itu sangat

⁸² Musthafa Zaid, *al-Maslahah fi Tasyri' al-Islami wa Najmuddin al-Thufi...*21

⁸³ Husein Hamid Hasan, *Nazariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Isami* (Beirut : Dar an-Nahdah al-'Arabiyah,1971), 530-535.

bertentangan. Di mana secara umum bahwa eksistensi *masalah* harus terlebih dahulu dijustifikasi oleh nas dan ijma' baik bentuk, sifat, maupun jenisnya.⁸⁴

Kedua : ثَانِيًا: الْمَصْلَحَةُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ مُسْتَقِلٌّ عَنِ النَّصُوصِ.

Dalam hal ini at-Tufi berargumen bahwa *masalah* itu merupakan dalil syar'i yang independent. Independensi ini dalam batas pengertian bahwa validitas dan kehujjahan tidak memiliki ketergantungan pada konfirmasi nas, tetapi cukup pada perspektif akal semata.⁸⁵

Terhadap hal ini, Husein Hamid Hasan mengemukakan pandangannya bahwa at-Tufi memandang tidak adanya signifikansi terhadap klasifikasi-klasifikasi *masalah* yang diformulasikan oleh para *Usuli* baik dari segi penilaian syari', eksistensi, maupun ditilik dari muatan substansinya. Bagi at-Tufi *masalah* cukup dilihat dengan apakah sesuatu itu termasuk *maṣlahah* atau mafsadah. Hal ini menunjukkan bahwa at Tufi memandang *masalah* mempunyai posisi independensi yang kuat tanpa harus ada konfirmasi dari nas sebagai dalil syar'i.⁸⁶

Ketiga : ثَالِثًا: مَجَالُ الْعَمَلِ بِالْمَصْلَحَةِ هُوَ الْمُعَامَلَاتُ وَالْعَادَاتُ دُونَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُقَدَّرَاتِ.

Bahwa objek *masalah* sebagai dalil syar'i hanya terbatas dalam bidang muamalah dan adat istiadat. Sebaliknya aplikasi *masalah*, menurut asas ini tidak berhak menjamah kesakralan ritus keagamaan

⁸⁴ Najmuddin at-Thūfi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah* (Makkah: Al Maktabah Al Makkiyah), 19 - 24.

⁸⁵ Najmuddin at-Thūfi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, 20

⁸⁶ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), jil. 1, hlm. 45.

(ibadah) dan dalam hal *muqaddarat* (hal-hal yang telah ditetapkan syar'i seperti hadd dan qisas. Karena menurutnya ibadah merupakan hak *prerogative* bagi Allah dimana tidak ada peluang bagi akal manusia untuk mencampuri segala kemaslahatan yang telah ditentukan Allah di dalamnya.⁸⁷

Pendapat at-Tufi dipertegas dengan pernyataannya, yaitu :

وَأَمَّا اعْتَبَرْنَا الْمَصْلَحَةَ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ وَنَحْوَهَا دُونَ الْعِبَادَاتِ وَشِبْهَهَا، لِأَنَّ الْعِبَادَاتِ حَقٌّ الشَّرَائِعِ خَاصَّةً بِهِ، وَلَا يُمَكِّنُ مَعْرِفَتَهُ حَقِيقَتَهَا كَمَا وَكَيْفًا وَزَمَانًا وَمَكَانًا إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، فَيَبْقَى بِهِ الْعَبْدُ عَلَى رِسْمِهِ.

Keempat : المصلحة ادلة اقوى الشرع

Menurut at-Tufi ada sembilan belas dalil syar'i yang dapat dijadikan dasar pijakan istimbat al-hukm yaitu, (1) al-Qur'an, (2) as-Sunnah, (3) Ijma al-Ummah, (4) Ijma' ahl Madinah, (5) al-Qiyas, (6) Qaul as-Sahabi, (7) al-Maslahah al-Mursalah, (8) al-Istishab, (9) al-Bara'ah al-asliyyah, (10) al-'Awald, (11) al-Istiqlal, (12) Sad az-Zari'ah, (13) al-Istidlal, (14) al-Istihsan, (15) al-akhzu bi al-khaffi, (16) al'Ismah, (17) Ijm' ahl al-kuffah, (18) Ijmä ahl al-'Itrah (keluarga nabi), (19) Ijma' al-Khullafa' ar-Rasyidin. Sebagian dari dalil-dalil tersebut penggunaannya ada yang disepakati dan ada yang masih diperdebatkan.⁸⁸

Dari kesembilan belas dalil di atas, pada dasarnya menurut at-Tufi bahwa nas dan ijma' menempati posisi terkuat. Akan tetapi jika keduanya

⁸⁷ Najmuddin at-Thūfi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, 21

⁸⁸ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, 45.

(nas dan ijma') itu (secara aplikatif) bertentangan dengan *masalah* yang merupakan manifestasi dari maqashid asy-Syari'ah, maka tidak ada pilihan lain kecuali mendahulukan masalah atas nas dan ijma'.

Dengan demikian wilayah operasional masalah tidak saja berhenti sebagai hujjah ketika tidak ada nas dan ijma', melainkan juga masalah harus didahulukan atas nas dan ijma jika terjadi pertentangan. Namun perlu dicatat bahwa nas tersebut berprodikat *zanni daalahnya*. Hal ini yang secara implisit tertuang dalam pemikiran at-Tufi namun seringkali disalah tafsirkan kebanyakan orang yang melakukan penelitian terhadap pemikiran at-Tufi.

D. Hukum Adat di Indonesia

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia sebagai hasil dari kebiasaan sosial yang dipraktikkan secara terus-menerus dan diterima sebagai norma yang mengikat. Hukum adat tidak lahir dari kehendak penguasa atau lembaga legislatif, melainkan bersumber dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, keberlakuan hukum adat sangat bergantung pada penerimaan sosial dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat pendukungnya. Dalam konteks ini, hukum adat mencerminkan jati diri dan karakter sosial suatu komunitas.⁸⁹

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 7.

Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi golongan masyarakat pribumi dan memiliki sanksi, meskipun tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan tertulis. Definisi ini menegaskan bahwa hukum adat memiliki sifat mengikat dan mengandung konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Meskipun tidak tertulis, hukum adat tetap dipatuhi karena didukung oleh otoritas moral dan struktur sosial masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat.⁹⁰

Ter Haar menambahkan bahwa hukum adat adalah keseluruhan kaidah yang bersumber dari keputusan-keputusan para pemuka adat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat. Pandangan ini menekankan peran tokoh adat sebagai penjaga dan penafsir hukum adat dalam kehidupan sosial. Keputusan adat tidak hanya bersifat penyelesaian konflik, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pemeliharaan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat.⁹¹

2. Karakteristik Hukum Adat

Hukum adat memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari sistem hukum positif dan hukum agama yang bersifat normatif-tekstual. Karakteristik ini lahir dari akar sosial dan budaya masyarakat adat yang menjadikan hukum adat bersifat fleksibel, dinamis, dan kontekstual. Berikut beberapa karakteristik utama hukum adat:

⁹⁰ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 12.

⁹¹ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 18

a. Bersifat Tidak Tertulis (Non-Kodifikasi)

Salah satu karakteristik utama hukum adat adalah sifatnya yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Norma hukum adat hidup dalam praktik sosial, kebiasaan, dan tradisi masyarakat, serta diwariskan secara turun-temurun melalui lisan dan teladan. Meskipun tidak tertulis, hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat karena didukung oleh kesadaran hukum kolektif masyarakat. Ketidaktertulisan ini justru memberikan ruang fleksibilitas bagi hukum adat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.⁹²

b. Bersifat Komunal dan Kekeluargaan

Hukum adat bercorak komunal, yaitu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Hubungan hukum dalam masyarakat adat tidak dipandang secara individualistis, melainkan sebagai bagian dari kesatuan sosial yang utuh. Prinsip kekeluargaan dan gotong royong menjadi landasan utama dalam penerapan hukum adat. Oleh karena itu, pelanggaran adat sering dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan komunitas, bukan sekadar kesalahan personal.⁹³

c. Bersifat Konkret dan Kontekstual

Karakteristik hukum adat berikutnya adalah sifatnya yang konkret dan kontekstual. Artinya, penerapan hukum adat sangat

⁹² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 13.

⁹³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 102.

bergantung pada situasi, kondisi, dan konteks sosial masyarakat setempat. Hukum adat tidak bersifat abstrak dan universal seperti hukum tertulis, melainkan disesuaikan dengan realitas kehidupan masyarakat adat. Hal ini menyebabkan hukum adat di satu daerah dapat berbeda dengan daerah lain, meskipun mengatur persoalan yang sama.⁹⁴

d. Bersifat Fleksibel dan Dinamis

Hukum adat bersifat fleksibel dan dinamis, karena dapat berkembang mengikuti perubahan nilai, struktur sosial, dan kebutuhan masyarakat. Perubahan hukum adat tidak dilakukan melalui mekanisme legislasi formal, melainkan melalui praktik sosial dan keputusan tokoh adat. Dengan karakteristik ini, hukum adat mampu bertahan di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan identitas dasarnya sebagai hukum yang hidup.⁹⁵

e. Mengandung Unsur Religius dan Magis

Hukum adat pada umumnya tidak terpisah dari nilai-nilai religius dan kepercayaan lokal masyarakat adat. Banyak norma adat yang diyakini memiliki konsekuensi spiritual, sehingga pelanggaran adat tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga dianggap dapat membawa akibat metafisis. Unsur religius dan magis ini terlihat jelas dalam pelaksanaan ritual adat, termasuk dalam perkawinan adat, yang

⁹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 41.

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 64.

dipandang sebagai sarana menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.⁹⁶

f. Penegakan Hukum Melalui Sanksi Sosial

Penegakan hukum adat tidak mengandalkan aparat formal negara, melainkan dilakukan melalui mekanisme sanksi sosial. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, denda adat, kewajiban melakukan ritual tertentu, hingga pengucilan sosial. Efektivitas sanksi adat terletak pada kuatnya ikatan sosial dan rasa malu dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat mampu menjaga ketertiban sosial tanpa harus bergantung pada kekuasaan koersif negara.⁹⁷

g. Bertujuan Menjaga Keseimbangan dan Keharmonisan Sosial

Karakteristik penting lainnya dari hukum adat adalah orientasinya pada pemulihan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Penyelesaian pelanggaran adat tidak diarahkan pada pembalasan atau penghukuman semata, melainkan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki watak restoratif, yang lebih mengutamakan perdamaian dan keutuhan komunitas.⁹⁸

3. Hukum Adat sebagai Living Law

Konsep hukum adat sebagai *living law* menunjukkan bahwa hukum adat hidup dan berlaku secara nyata dalam kehidupan masyarakat,

⁹⁶ B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 18.

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2006), 59.

⁹⁸ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), 77.

meskipun tidak selalu diakui secara formal oleh negara. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup di masyarakat sering kali lebih efektif daripada hukum yang tertulis dalam undang-undang. Dalam konteks Indonesia, hukum adat merupakan contoh nyata dari hukum yang hidup dan dipatuhi karena memiliki legitimasi sosial.⁹⁹

Sebagai *living law*, hukum adat bersifat dinamis dan adaptif. Norma adat dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Perubahan tersebut biasanya terjadi secara gradual melalui praktik sosial dan keputusan tokoh adat. Dengan demikian, hukum adat mampu bertahan dan relevan dalam berbagai konteks zaman.¹⁰⁰

Namun, keberadaan hukum adat sebagai *living law* juga menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan hukum negara dan hukum agama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pluralisme hukum yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam masyarakat, serta mendorong dialog antar sistem hukum tersebut.¹⁰¹

Hukum adat di Indonesia adalah suatu sistem hukum yang berkembang secara alami di tengah masyarakat, berdasarkan pengalaman hidup, norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan keyakinan spiritual. Sistem hukum ini berperan dalam mengatur interaksi antar individu serta

⁹⁹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (New York: Harvard University Press, 1936), 23.

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 15.

¹⁰¹ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 89.

hubungan manusia dengan lingkungan, dengan menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kesepakatan bersama. Dalam sosiokultural, suatu *culture* dapat melahirkan *sub-culture*, yaitu kebudayaan khusus yang berkembang tanpa bertentangan dengan budaya induknya. Masuknya Islam ke tanah Jawa menunjukkan hal ini, di mana nilai-nilai Islam yang sejalan dengan budaya lokal bertindak sebagai *sub-culture* sehingga mudah diterima masyarakat.¹⁰² Pendekatan serupa terlihat pada tradisi setiap kelompok etnis di Nusantara memiliki ciri khas hukum adat yang unik, seperti masyarakat Jawa, Minangkabau, Batak, dan Tengger, yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis masing-masing.

Pengakuan hukum adat dalam konstitusi Indonesia tidak hanya menegaskan keberadaan nilai-nilai tradisional, tetapi juga memberikan legitimasi formal yang penting dalam kerangka hukum nasional. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak mereka, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum dan sosial di Indonesia. negara berupaya memastikan adanya harmonisasi yang seimbang antara tradisi lokal yang kaya dengan prinsip-prinsip hukum modern yang berlaku. Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat

¹⁰² A. A. Rahman dan K. Hidayah, *Islam dan budaya masyarakat Yogyakarta ditinjau dari perspektif sejarah*, *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 13, no. 1 (2011): 46–59, <https://doi.org/10.18860/EL.V0I0.2019>

¹⁰³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2)

hukum adat beserta hak-hak mereka, asalkan masyarakat tersebut masih eksis dan terus berkembang mengikuti dinamika perubahan sosial.¹⁰³


Lebih jauh lagi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan dukungan tambahan terhadap pengakuan hukum adat, terutama terkait dengan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa hak-hak adat akan diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pengakuan yang bersifat konstitusional ini memungkinkan hukum adat berfungsi sebagai pedoman sosial yang mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat, menjaga keadilan sosial, serta mempertahankan identitas budaya yang menjadi ciri khas masyarakat tersebut.

Pendekatan yang diambil dalam pengakuan hukum adat ini menciptakan keseimbangan yang penting antara perlindungan terhadap nilai-nilai tradisional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat tetap memiliki relevansi yang tinggi di era modern ini, tanpa harus menyalahi prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta norma hukum nasional yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai bagian yang aktif dan dinamis dalam

sistem hukum yang lebih luas, yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat.¹⁰⁴

E. Kerangka Alur Pikir Penelitian

Kerangka alur pemikiran dalam penelitian ini akan dijabarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

¹⁰⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 42–45

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu suatu kajian hukum yang mengamati perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai fenomena sosial yang ada di masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya menitikberatkan pada teks atau norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelidiki bagaimana hukum tersebut diterapkan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat dalam praktiknya. Dengan kata lain, penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial yang nyata, yang terwujud dalam perilaku, kebiasaan, dan tradisi masyarakat, meskipun tidak selalu tercatat dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris berfokus pada fakta di lapangan dan pengalaman manusia, sehingga dapat mengungkap dimensi hukum yang hidup dan berkembang dalam konteks sosial, termasuk nilai, norma, dan budaya yang menyertainya.¹⁰⁵

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kasus untuk menganalisis secara mendalam fenomena sosial-keagamaan yang muncul dalam masyarakat. Pendekatan kasus adalah metode penelitian yang berorientasi pada studi mendalam mengenai suatu peristiwa, tradisi, atau praktik hukum tertentu yang menjadi fokus penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek dari suatu kejadian konkret untuk

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019,) 51.

mengidentifikasi nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan kasus juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengamati hukum dalam praktik (law in action), yaitu bagaimana nilai-nilai adat dan kepercayaan lokal berinteraksi dengan norma-norma Islam¹⁰⁶. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap satu kasus budaya yang spesifik, peneliti dapat mengidentifikasi menggunakan masalah At-Thufi untuk memahami dinamika harmonisasi antara budaya lokal dan ajaran agama.

B. Sumber Data

1. Sumber data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian melalui interaksi, pengamatan, maupun pengalaman di lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari masyarakat Tengger di Desa Ngadas yang masih melestarikan tradisi pernikahan Walagara. Data tersebut meliputi hasil wawancara mendalam dengan tokoh adat, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi. Data jenis ini memiliki karakteristik otentik karena bersumber langsung dari subjek yang terkait dengan fenomena yang diteliti, sehingga dinilai menggambarkan realitas sosial yang sedang dikaji. Berikut merupakan nama nama informan :

¹⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 93

Tabel 3.1 Daftar Nama nama Informan

No	Nama	Status
1	Romo Sutomo	Tokoh adat
2	Romo Senetram	Tokoh Adat
3	Bapak Triwibakyo	Masyarakat
4	Bapak H. Kartono	Masyarakat
5	Bapak Yudi	Masyarakat
6	Bapak Mudin Sugeng	Tokoh Agama
7	Ibu Rini	Masyarakat

2. Sumberdata Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.¹⁰⁷ Data sekunder penelitian ini diperoleh dari literatur berupa buku dan jurnal yang relevan dengan tradisi Walagara. Kajian Amalia (2021) meneliti tradisi pernikahan Walagara masyarakat Tengger dan mengungkap makna sosial-religius di dalamnya. Sementara itu, penelitian Anik dan Sholeh (2022) menyoroti unsur ritual dan mistisisme dalam pernikahan suku Tengger, Dalam perspektif yang lebih luas, Rahman dan K.Hidayah (2011) menunjukkan bahwa relasi antara Islam dan budaya lokal, sebagaimana terlihat dalam masyarakat Yogyakarta, dapat dipahami melalui pendekatan historis yang menekankan akomodasi dan dialog antara nilai agama dan tradisi. sementara Siregar dan Rouf (2023) menyoroti praktik taukil wali bagi wali lanjut usia dengan dasar kaidah fihiyyah dan karya klasik al-Suyuti *Al-Asybah wa al-Naza'ir* (1990; 2003) digunakan untuk memperkuat analisis dengan pendekatan kaidah fihiyyah.

¹⁰⁷ Bahder J. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008)

C. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menggali menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui metode interview yang merupakan suatu percakapan, seni tanya jawab dan mendengarkan. Maka wawancara menghasilkan pemahaman yang terbentuk oleh situasi berdasarkan peristiwa interaksional yang khusus. Metode tersebut dipengaruhi pewawancara. Termasuk ras, kelas, kesukaan, dan gender. Dalam metode wawancara ini guna mendapatkan informasi tentang perilaku masyarakat terhadap tradisi pernikahan walagara yang dilakukan oleh masyarakat suku tengger.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Dalam Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan pendekatan analisis konten. Menurut Weber, analisis konten adalah sebuah metode penelitian yang menerapkan serangkaian prosedur sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang sah dari teks atau dokumen yang diteliti.¹⁰⁸ Penerapan metode ini dalam kajian mengenai tradisi Walagara di Desa Ngadas dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur, artikel ilmiah, serta laporan penelitian yang relevan. Melalui proses analisis ini, kita dapat memahami simbol-simbol budaya, bacaan japa mantra, serta peran sesajen dalam rangkaian prosesi pernikahan. Dengan demikian, penelitian

¹⁰⁸ Robert P. Weber, *Basic Content Analysis*, 2nd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 1990), 9

ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai makna sosial-religius dari tradisi Walagara dalam kehidupan masyarakat Tengger.

D. Pengelolaan Data

Dalam penelitian mengenai tradisi Walagara di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo pengelolaan data menjadi aspek penting untuk memastikan keakuratan, keabsahan, dan kedalaman analisis. Teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. *Editing* (Pemeriksaan data)

Editing atau pemeriksaan data merupakan tahap awal dalam pengolahan data penelitian yang bertujuan untuk menyeleksi, menilai kelengkapan, serta memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Tahap ini meliputi peninjauan kembali hasil wawancara, catatan lapangan, dan literatur, sehingga hanya data yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan yang dipakai untuk analisis. Dalam penelitian mengenai tradisi Walagara, pemeriksaan data sangat penting agar data tidak berulang, tetap fokus pada objek penelitian, serta siap ditelaah menggunakan kerangka teori masalah at-Thufi. Dengan demikian, data yang telah melalui proses *editing* dapat dianalisis dalam perspektif legitimasi budaya, yaitu bagaimana tradisi Walagara memperoleh pengakuan dan penerimaan dalam komunitas Tengger.

2. *Classifying* (Klasifikasi Data)

Klasifikasi data adalah proses pengelompokan informasi yang telah terkumpul agar dapat dianalisis secara terarah dan sistematis. Setelah melalui tahap pemeriksaan, data dipilah berdasarkan sumbernya.¹⁰⁹ Data hasil wawancara dengan informan dimasukkan pada kategori yang berhubungan dengan pandangan dan pengalaman masyarakat, sedangkan data observasi ditempatkan dalam kelompok yang menggambarkan praktik nyata tradisi Walagara. Adapun data dokumentasi, seperti arsip, foto, maupun catatan resmi, berfungsi sebagai penguat bukti empiris. Selanjutnya, seluruh data diklasifikasikan lagi ke dalam aspek simbolik, sosial-budaya, dan normatif keagamaan, sehingga memudahkan peneliti memahami keterkaitan antar data dan melakukan analisis yang komprehensif.

3. *Verifying* (Verifikasi Data)

Tahap berikutnya adalah verifikasi data, yaitu proses pengecekan kembali keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber dan metode digunakan agar data yang diperoleh tidak bersifat sepihak, melainkan telah teruji kebenarannya. Hal ini penting dalam penelitian tradisi lokal seperti Walagara, karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran dari informan yang berbeda.

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244

4. *Analysing* (Analisis Data)

Analisis data dalam penelitian kualitatif dipahami sebagai proses mencari, menyusun, dan menafsirkan data secara sistematis agar dapat dipahami maknanya serta menghasilkan kesimpulan yang valid sesuai dengan tujuan penelitian.¹¹⁰ Dalam konteks penelitian mengenai tradisi pernikahan Walagara di Desa Ngadas, analisis ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana prosesi Walagara dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Fokus utama analisis adalah menguraikan secara sistematis tahapan-tahapan pelaksanaan upacara, mulai dari persiapan hingga prosesi inti dan penutup. Melalui analisis ini, peneliti berupaya mengidentifikasi urutan ritual yang dijalankan, pihak-pihak yang terlibat, serta makna simbolik yang terkandung dalam setiap tahapan. Dengan demikian, analisis data tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, yaitu menggali makna budaya, nilai-nilai adat, serta relevansi tradisi Walagara dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Ngadas saat ini. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik tradisi Walagara sebagai bagian dari warisan budaya lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini.

5. *Conclusion* (kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai usaha peneliti untuk merumuskan hasil akhir dari keseluruhan proses analisis data, yang mencakup pencarian, pengorganisasian, serta

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 335

penafsiran temuan secara sistematis hingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Tahap ini merupakan fase terakhir dalam pengelolaan data setelah melewati proses penyuntingan, pengklasifikasian, verifikasi, dan analisis. Dalam penelitian mengenai tradisi pernikahan Walagara di Desa Ngadas kesimpulan disusun dalam bentuk uraian deskriptif-analitis yang menggambarkan makna simbol, japa mantra, dan sesajen yang menyertai prosesi pernikahan. Penyusunan kesimpulan ini tidak hanya menekankan aspek budaya dan hukum adat sebagai hukum hidup yang diterapkan oleh masyarakat Tengger, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam sebagai pedoman normatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai interaksi antara tradisi lokal dan ajaran agama dalam praktik pernikahan Walagara.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

1. Profil Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Desa Ngadas merupakan salah satu desa yang berada di kawasan dataran tinggi dengan ciri sosial-budaya masyarakat yang kuat mempertahankan tradisi. Desa ini dikenal sebagai bagian dari komunitas adat Tengger yang hidup di sekitar kawasan Gunung Bromo. Secara administratif, Desa Ngadas tercatat sebagai desa yang berada di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.¹¹¹

Status Desa Ngadas sebagai desa adat menjadikannya memiliki karakter sosial yang khas, karena selain menjalankan sistem pemerintahan desa sebagaimana desa pada umumnya, Desa Ngadas juga mempertahankan struktur sosial dan tradisi adat yang masih berjalan hingga sekarang, terutama dalam berbagai peristiwa penting masyarakat seperti upacara adat, ritual keagamaan, dan perkawinan adat. Dalam konteks tersebut, tradisi seperti walagara menjadi salah satu bentuk praktik budaya yang tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan, namun juga bagian dari mekanisme penguatan legitimasi sosial masyarakat.

¹¹¹ Data Profil Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang



Gambar 4.1 Gapura Batas Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

2. Letak Geografis dan Kondisi Topografi Desa

Desa Ngadas berada di kawasan pegunungan dan termasuk wilayah yang dikenal berhawa dingin. Letaknya yang berada di tengah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menjadikan Desa Ngadas dikenal sebagai desa enclave (kantong wilayah) yang berada di lingkungan konservasi.

Kondisi topografi Desa Ngadas cenderung berbukit dengan bentang alam dataran tinggi. Dalam beberapa sumber penelitian, Desa Ngadas disebut berada pada kisaran ketinggian sekitar 2.150–2.200 mdpl sehingga suhu udara relatif dingin.¹¹²

Letak wilayah dan topografi ini turut memengaruhi pola aktivitas masyarakat, khususnya pada sektor pertanian dataran tinggi, pola permukiman, serta tradisi sosial yang cenderung komunal. Selain itu,

¹¹² Desa Ngadas, <https://malangkab.go.id/potensi/detail/45>

situasi wilayah yang berada di lingkungan TNBTS ikut menguatkan keterhubungan Desa Ngadas dengan potensi wisata alam di kawasan Bromo, serta memengaruhi dinamika ekonomi masyarakat.



Gambar 4.2 Letak Geografis Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo

3. Luas Wilayah dan Batas Desa

Dalam sumber data sekunder yang digunakan dalam beberapa penelitian terdahulu, Desa Ngadas disebut memiliki luas wilayah sekitar 395 hektare, dengan komposisi pemanfaatan lahan yang didominasi oleh lahan pertanian. Berdasarkan data tersebut, lahan pertanian mencapai sekitar 381 hektare ($\pm 96,46\%$) dan lahan permukiman sekitar 14 hektare ($\pm 3,54\%$).

Dominasi lahan pertanian menunjukkan bahwa sektor agraris merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa permukiman warga cenderung saling berdekatan, karena ketersediaan lahan permukiman jauh lebih kecil dibanding lahan produktif pertanian.

Secara sosial, kondisi ini berpengaruh pada terbentuknya kehidupan masyarakat yang erat, gotong royong yang kuat, serta hubungan sosial yang cenderung intens karena jarak antar rumah yang relatif dekat

dan aktivitas warga yang hampir sama. Secara umum, batas wilayah Desa Ngadas dalam beberapa sumber penelitian digambarkan berbatasan dengan wilayah-wilayah desa di sekitar kawasan pegunungan Bromo dan wilayah lintas kabupaten. Dalam salah satu sumber, Desa Ngadas disebut memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

4. Demografi dan Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat Desa Ngadas dikenal sebagai bagian dari komunitas adat Tengger. Dalam beberapa referensi, Desa Ngadas termasuk salah satu desa yang sering dikaji dalam penelitian sosial budaya karena kekhasan tradisi dan nilai-nilai adatnya yang masih kuat. Karena identitas adat tersebut, kehidupan sosial masyarakat Desa Ngadas cenderung menempatkan adat sebagai rujukan penting dalam praktik sosial, termasuk dalam perkawinan adat, tata hubungan keluarga, dan penerimaan sosial di lingkungan masyarakat.

Dalam sumber data jumlah penduduk Desa Ngadas pernah dicatat sekitar 1.879 jiwa pada periode tertentu (data Januari 2015). Walaupun angka kependudukan dapat berubah setiap tahun, data tersebut dapat digunakan sebagai gambaran awal bahwa Desa Ngadas merupakan desa

dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, namun memiliki ikatan sosial dan budaya yang kuat.

B. Praktik Adat Walagara dalam Pernikahan Suku Tengger di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

1. Pengertian dan Kedudukan Tradisi Walagara dalam Perkawinan Masyarakat Desa Ngadas

Pada bagian ini peneliti memaparkan hasil wawancara terkait pengertian dan kedudukan tradisi walagara dalam kehidupan perkawinan masyarakat Desa Ngadas. Sebagaimana tradisi pada umumnya, walagara memiliki makna dan fungsi tertentu yang diyakini oleh masyarakat sebagai bentuk pengesahan perkawinan. Adapun wawancara peneliti terhadap Romo Dukun Sutomo menjelaskan bahwa walagara merupakan hajat atau ritual yang melekat dalam tradisi perkawinan masyarakat.

“walagara itu hajat atau ritualnya orang menikah disini mbak. Jadi, setelah menikah secara agama dan Negara itu masih harus dilakukan namanya ritual walagara itu, baru pernikahannya dianggap sah. Kalau tidak melakukan walagara disini itu pernikahannya belum bisa dianggap sah oleh orang sini dan biasanya kalau tyerjadi seperti itu juga ada sanksi sosialnya, kalau dulu sanksi sosialnya itu tidak dikasih aliran air mbak, kalau sekarang sanksi sosialnya itu biasanya gunjingan dari tetangga.”¹¹³

Berdasarkan keterangan narasumber tersebut, walagara dipahami sebagai ritual perkawinan yang menjadi bagian penting dalam sistem adat Desa Ngadas. Tradisi ini tidak hanya dilaksanakan sebagai formalitas budaya, tetapi menjadi tanda adanya pengukuhan hubungan perkawinan menurut adat yang berlaku.

¹¹³ Wawancara dengan Romo Dukun Sutomo, pada 10 November 2025

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Romo Dukun Senetram yang menegaskan bahwa walagara merupakan bentuk “pernikahan adat” dan memiliki kedudukan penting untuk menentukan sahnya perkawinan secara adat setelah sah secara agama dan negara.

“Tradisi walagara itu bisa dibilang namanya pernikahan secara adat mbak. Jadi kalau disini itu berawal dari nikah secara agama dan Negara dulu, baru dilakukan pernikahan walagara itu. Sebenarnya kalau menikah secara agama dan Negara itu kan sudah sah, tapi kalau disini belum melakukan walagara itu belum dikatakan sah. Jadi tujuannya walagara itu ya untuk memberitahukan bahwa anak laki-laki dan perempuannya itu mau menikah, jadi kalau dia mau berhubungan itu sudah tidak salah lagi. Walagara itu wajib untuk dilakukan masyarakat disini mbak, semisal belum walagara tapi sudah berhubungan disini itu dianggap zina mbak, sekalipun sudah sah secara agama dan Negara.”¹¹⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, walagara memiliki kedudukan kuat dalam adat Desa Ngadas karena diposisikan sebagai pengesahan sosial sekaligus pengakuan adat yang menyertai proses pernikahan formal.

Maka Tradisi Walagara merupakan ritual adat yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem perkawinan masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadas. Dalam praktiknya, Walagara tidak hanya dipahami sebagai rangkaian upacara simbolik, tetapi sebagai instrumen pengesahan perkawinan secara adat yang menentukan diterima atau tidaknya suatu perkawinan dalam struktur sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, Walagara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kehidupan sosial dan budaya masyarakat Tengger di Desa Ngadas.

¹¹⁴ Wawancara dengan Romo Dukun Senetram, pada 10 November 2025

Adapun wawancara peneliti terhadap Bapak Triwibakyo selaku masyarakat Desa Ngadas menunjukkan bahwa walagara dipahami sebagai tradisi adat yang wajib dilakukan dan telah ada sejak masa lampau.

“Walagara itu nikah secara adat gitu mbak, ya ada seperti ritualnya gitu, walagara ini sudah ada sejak zaman dahulu ketika kita belum lahir, dilakukannya walagara itu setelah sahnya pernikahan secara agama dan Negara. Walagara ini wajib dilakukan mbak, kalau tidak melakukan itu biasanya kita dipanggil oleh aparat desa dan juga terdapat sanksi sosial, biasanya kalau disini itu ya kalau ada butuh ke pihak desa itu ya tidak dilayani, dikucilkan oleh masyarakat sini. Orang yang tidak mau mengikuti itu ya biasanya ya dalihnya karena agama, kebetulan yang dibuat dalih itu ya agama islam kalau disini.”¹¹⁵

Berdasarkan keterangan tersebut, walagara tidak hanya dimaknai sebagai prosesi adat, melainkan juga sebagai norma sosial yang memiliki konsekuensi bagi masyarakat yang tidak menjalankannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, masyarakat Desa Ngadas memahami Walagara sebagai “hajat” yang wajib dilaksanakan oleh setiap pasangan yang menikah. Pemahaman ini tidak hanya berkembang sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi telah bertransformasi menjadi norma adat yang mengikat secara kolektif. Dalam konteks ini, Walagara berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memastikan bahwa suatu perkawinan telah memperoleh pengakuan dari komunitas adat. Kewajiban melaksanakan Walagara juga diperkuat dengan adanya sanksi sosial bagi pasangan yang tidak melaksanakannya. Berdasarkan hasil wawancara, sanksi tersebut dapat berupa pengucilan sosial, tidak dilayani dalam urusan desa, serta stigma negatif dari

¹¹⁵ Wawancara dengan Bapak Triwibakyo pada 11 November 2025

masyarakat sekitar. Sanksi ini tidak tertulis, namun dijalankan secara konsisten sebagai bentuk penegakan norma adat. Keberadaan sanksi sosial menunjukkan bahwa Walagara telah menjadi bagian dari sistem pengendalian sosial dalam masyarakat Desa Ngadas. Norma adat ini dijaga secara kolektif oleh masyarakat sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian tradisi dan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, Walagara berfungsi sebagai instrumen stabilitas sosial

2. Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tradisi Walagara di Desa Ngadas

Pada bagian ini peneliti menjelaskan pelaksanaan walagara dari sisi proses, tahapan, dan urutan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngadas. Pelaksanaan walagara pada dasarnya dilakukan setelah pasangan sah menurut agama dan negara, kemudian dilanjutkan prosesi adat sebagai bentuk pengukuhan.

Adapun wawancara peneliti terhadap Romo Dukun Sutomo menjelaskan bahwa sebelum walagara terdapat tahapan awal berupa hajat semeninga sebagai pemberitahuan kepada leluhur dan danyang banyu.

“Sebelum walagara itu ada namanya hajat semeninga, semeninga itu tujuannya untuk memberitahukan kepada danyang banyu agar di ridhoi oleh danyang banyu itu, terus juga di tujukan kepada leluhur, tujuannya juga sama agar leluhur kita, leluhur yang buka krawang itu tau kalau orang yang mau di walagarai itu mau menikah.”¹¹⁶

Berdasarkan keterangan narasumber tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan walagara dalam masyarakat Desa Ngadas tidak berdiri

¹¹⁶ Wawancara dengan Romo Dukun Sutomo, pada 10 November 2025

sendiri, tetapi didahului ritual awal sebagai bentuk pemberitahuan dan permohonan izin secara adat.

Selanjutnya, peneliti memperoleh penjelasan dari Romo Dukun Senetram mengenai tahapan prosesi walagara yang mencakup sesajen, pamantraan, serta dulitan hingga tebusan tali lawe.

“Walagara itu prosesinya ada sesajen, kemudian sajennya dimantrai oleh pak dukun termasuk saya ini. Kemudian si manten laki-lakinya membawa bunga yang ditaruh di dalam gelas itu, bunganya terserah bunga apa aja dan dikasih air, lalu daun sirih itu dibulatkan terus diiket pakai lawe dan ditancapkan ke bunga yang ada airnya didalam gelas itu tadi, lalu di mantrai juga oleh bapak dukun. Setelah sesajen dan bunga itu saya mantrai, bunganya itu dibawa oleh pengantin laki-lakinya, kemudian pengantin perempuannya mengambil sirih yang bulat itu tadi lalu itu dibuat untuk duliti, pertama itu semua sesajennya itu di duliti, lalu setelah itu daun sirihnya dimasukkan lagi kedalam gelasnya dan gelasnya ditaruh, terus penganten laki-laki dan perempuannya itu sama-sama jongkok menghadap sesajen untuk menghormati sesajen itu, terus berdiri dan pengantin laki-laki mengambil gelas yang ada bunga dan sirihnya itu tadi, setelah itu daun sirihnya diambil lagi oleh pengantin perempuannya untuk nduliti orang tua laki-laki, saudara laki-laki, pokoknya semua orang laki-laki yang ada disitu, setelah itu dicelupkan lagi, terus diambil lagi terus baru duliti ibunya, saudara perempuannya dan orang-orang perempuan yang ada di acara walagara itu. Biasanya bunganya itu warna-warni, minimal tiga warna mbak. Tujuannya itu agar untuk memberi doa restu. Setelah dulitan itu kita melanjutkan ritual yang tadi, terus terakhir itu tebusan gelang lawe itu.”¹¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, proses walagara di Desa Ngadas memiliki tahapan yang jelas mulai dari persiapan sesajen, mantera/japa, prosesi dulitan, hingga tahap akhir tebusan gelang lawe sebagai penutup.

Proses pelaksanaan Walagara diawali dengan tahapan pra-upacara yang dikenal dengan istilah *hajjat semeninga*. Tahapan ini dilakukan

¹¹⁷ Wawancara dengan Romo Dukun Senetram, pada 10 November 2025

sebagai bentuk pemberitahuan kepada leluhur dan penjaga alam bahwa akan dilaksanakan upacara Walagara. Berdasarkan observasi lapangan, hajat semeninga dilaksanakan dengan suasana khidmat dan melibatkan keluarga inti pengantin serta tokoh adat. Tahapan ini dipercaya sebagai sarana meminta kelancaran dan keselamatan selama prosesi berlangsung.

Kepercayaan terhadap keterlibatan leluhur dan unsur alam dalam pelaksanaan Walagara menunjukkan pandangan kosmologis masyarakat Tengger yang memandang kehidupan manusia tidak terpisah dari kekuatan spiritual dan alam sekitar. Oleh karena itu, setiap tahapan Walagara sarat dengan simbol-simbol penghormatan kepada leluhur dan penjaga desa. Pandangan ini tercermin dalam penggunaan sesajen, doa adat, dan tempat-tempat sakral dalam rangkaian prosesi.¹¹⁸

Tahapan inti Walagara melibatkan berbagai perlengkapan adat, seperti sesajen, bunga warna-warni, daun sirih, dan tali lawe. Berdasarkan data wawancara, sesajen dipersiapkan secara khusus dan dimantrai oleh romo dukun sebagai pemimpin ritual. Proses ini dimaknai sebagai bentuk penyucian dan permohonan restu agar rumah tangga yang dibangun pasangan pengantin berjalan harmonis.

¹¹⁸ Observasi terhadap penggunaan sesajen dan simbol-simbol adat dalam Tradisi Walagara masyarakat Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tahun 2025.

3. Pihak yang Terlibat, Perlengkapan, dan Bentuk Dukungan Sosial dalam Walagara di Desa Ngadas

Pada bagian ini peneliti memaparkan hasil wawancara terkait pihak yang terlibat, perlengkapan yang digunakan, serta dukungan sosial masyarakat yang menyertai pelaksanaan adat walagara.

Adapun wawancara peneliti terhadap Bpk. H. Kartono, dalam praktiknya, walagara merupakan kegiatan komunal yang melibatkan tokoh adat, keluarga, serta masyarakat sekitar.

“Yang terlibat dalam upacara walagara disini itu yang pertama namanya dukun desa mbak, istilah dukun disini bukan dukun ahli nujum ya, dukun disini itu adalah dukun pelaksana adat salah satunya ya yang memimpin dalam pelaksanaan upacara walagara ini. Dalam pelaksanaannya biasanya juga di saksikan oleh perangkat atau aparat desa, keluarga kedua mempelai dan masyarakat yang ada di desa ini”.¹¹⁹

Menurut keterangan tersebut pihak-pihak yang terlibat dalam Walagara tidak terbatas pada keluarga pengantin, tetapi juga mencakup tokoh adat, masyarakat sekitar, serta aparat desa. Keterlibatan aparat desa berfungsi sebagai penguat legitimasi sosial dan administratif atas pelaksanaan Walagara. Dengan demikian, Walagara memiliki dimensi sosial yang luas dan bersifat komunal.

“Walagara itu memang asli tradisi dari suku tengger ini, yang memimpin biasanya itu romo dukun dan dibantu oleh bapak legen, bukan tokoh agama islam, tapi tokoh agama hindu atau dukun adat yang ada disini dan mayoritas masyarakat disini memang melakukan tradisi itu.”¹²⁰

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak H. Kartono, masyarakat Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, 9 September 2025.

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Yudi, pada 10 November 2025

Berdasarkan keterangan tersebut, tahapan walagara juga dipahami masyarakat sebagai prosesi adat pasca nikah formal yang dilakukan untuk pengukuhan serta disaksikan oleh tokoh adat dan lingkungan sekitar.

Adapun wawancara peneliti terhadap Romo Dukun Sutomo menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan walagara, romo dukun dibantu oleh legen serta pihak keluarga, bahkan aparat desa turut dilibatkan sebagai saksi.

“Dalam pelaksanaan walagara itu dipimpin sama namaya romo dukun dan dibantu sama legen untuk mengatur jalannya prosesi, juga istrinya dukun sama istrinya legen untuk membantu menyiapkan dandanannya, menyiapkan sesajennya itu. Dalam walagara ini biasanya juga mengundang aparat desa untuk menyaksikan bahwa pernikahan tersebut sudah sah. Selain itu juga ada saksinya, orang tua dari kedua mempelai, saudara, tetangganya itu juga ikut menyaksikan mbak.”¹²¹

Berdasarkan keterangan tersebut, walagara dipahami sebagai prosesi yang melibatkan banyak pihak sebagai bentuk pengakuan sosial atas perkawinan.

Selanjutnya, peneliti juga memperoleh data tentang perlengkapan walagara dari Romo Dukun Senetram yang menyebutkan adanya sesajen berupa pisang, tumpeng, pasung, dan lain-lain.

“Perlengkapan sesajennya itu ada tumpeng itu lima mbak, ada ayam engkong mbak namanya disini, terus gedang ayu, terus ada namanya ajang malang, daun wringin, jagung, padi, bunga yang untuk ditaruh digelas itu juga ada biasanya bunga melati, terus kalau beber godong itu biasanya juga ada mayu towohnya mbak, mayu towoh itu pohon pisang utuh sama daunnya, buahnya dan jantung pisanginya. Tapi kalau sajennya irengan saja itu gaada

¹²¹ Wawancara dengan Romo Dukun Sutomo, pada 10 November 2025

mayu towohnya. Kalau pengantin laki-lakinya atau pengantin luarnya itu dari luar desa sini itu tumpengnya di tambah satu mbak, itu namanya tumpeng masok en. Selain itu juga ada gubahan, gubahan itu ada bunga rakan, bunga senikir, bunga layu sama bunga genjret. Terus kuenya juga ada wajik, juadah sama tetelan”.¹²²

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa sesajen merupakan unsur penting dalam walagara yang memiliki makna simbolik dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi.

Selain itu, wawancara peneliti dengan Ibu Rini juga memperkuat bahwa walagara dilakukan setelah nikah agama dan dipimpin oleh romo dukun yang membacakan japa mantra.

“Walagara itu ritual sesudah pernikahan mbak, biasanya nikah dulu secara agama masing-masing, baru setelahnya dilakukan walagara dirumah kedua pengantinnya. Walagara itu dipimpin sama romo dukun yang ada disini mbak, japa mantranya itu ya romo dukun yang bacain.”¹²³

Berdasarkan keterangan tersebut, walagara dipahami masyarakat sebagai ritual adat yang bersifat umum dan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sehingga memperlihatkan adanya keterlibatan sosial yang luas dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah observasi peneliti pada saat prosesi upacara walagara:

¹²² Wawancara dengan Romo Dukun Senetram, pada 10 November 2025

¹²³ Wawancara dengan Ibu Rini, pada 11 November 2025



Gambar 4.3 Prosesi Upacara Adat Walagara di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Salah satu prosesi penting dalam Walagara adalah ritual *dulitan*, yaitu penyentuhan daun sirih kepada pihak-pihak tertentu yang hadir dalam upacara. Prosesi ini dimulai dari sesajen, kemudian dilanjutkan kepada orang tua pengantin, keluarga, dan masyarakat yang hadir. Dulitan dipahami sebagai simbol penyaluran doa restu dan penguatan ikatan sosial antara pasangan pengantin dan komunitas adat.¹²⁴

Pelaksanaan *dulitan* memperlihatkan bahwa Walagara tidak hanya berorientasi pada pasangan pengantin, tetapi juga menekankan keterlibatan kolektif masyarakat. Setiap individu yang menerima *dulitan* diposisikan sebagai bagian dari saksi sosial atas perkawinan tersebut. Dengan demikian, Walagara memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial di antara warga Desa Ngadas.

¹²⁴ Observasi terhadap prosesi *dulitan* dalam rangkaian Tradisi Walagara di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tahun 2025.

Setelah prosesi dulitan, rangkaian Walagara ditutup dengan ritual *tebusan gelang lawe*. Ritual ini dimaknai sebagai simbol pelepasan status lama dan masuknya pasangan pengantin ke dalam fase kehidupan rumah tangga yang baru. Berdasarkan observasi lapangan, tahapan ini dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan dipimpin langsung oleh romo dukun sebagai figur otoritas adat.¹²⁵

4. Tujuan, Nilai, dan Pandangan Masyarakat terhadap Walagara di Desa Ngadas

Pada bagian ini peneliti memaparkan tujuan walagara serta nilai-nilai yang diyakini masyarakat Desa Ngadas dalam mempertahankan tradisi tersebut. Walagara dinilai memiliki manfaat sosial dan spiritual, meskipun di sisi lain terdapat pandangan kritis terkait unsur yang dinilai tidak sejalan dengan keyakinan agama tertentu.

Adapun wawancara peneliti terhadap Bapak Triwibakyo menjelaskan bahwa walagara bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga serta pemberitahuan kepada leluhur.

“Tujuan dilakukannya walagara itu untuk keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga yang akan dibangun dan untuk memberitahukan kepada leluhur-leluhur yang ada di desa sini. Doa yang dipakai dalam ritualnya itu berbahasa jawa mbak, disitu juga ada penyebutan kata hong mbak, sedangkan kata hong itu kan memang lebih identik dengan kata hindu, setelah kata hong itu dilanjutkan dengan bahasa jawa itu mbak.”¹²⁶

¹²⁵ Observasi terhadap tahapan tebusan gelang lawe dalam Tradisi Walagara di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tahun 2025.

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Triwibakyo, pada 11 November 2025

Berdasarkan keterangan tersebut, tujuan walagara tidak hanya berkaitan dengan hubungan pasangan, tetapi juga berkaitan dengan dimensi penghormatan kepada leluhur dan tradisi adat.

Selanjutnya, wawancara peneliti dengan Bapak H. Kartono menunjukkan bahwa walagara dipahami sebagai tradisi yang mempererat keluarga dan menjadi sarana memperluas silaturahmi, meskipun ada sisi negatif berupa penggunaan sesajen menurut sudut pandang agama.

“Sisi positif dari walagara ini menyatukan keluarga mbak, semua perangkat desa itu diundang, semua keluarganya juga diundang, jadi kita tahu saudara dan keluarganya itu siapa saja. Sisi negatifnya kalau secara agama ya mungkin karena adanya penggunaan sesajen itu mbak.”¹²⁷

Berdasarkan keterangan tersebut, walagara memiliki manfaat sosial yang kuat dalam mempertemukan keluarga besar, namun juga memunculkan perbedaan pandangan terutama bagi sebagian masyarakat yang mempertimbangkan aspek agama.

Selain itu, Bapak Mudin Sugeng menyampaikan bahwa walagara merupakan tradisi untuk keselamatan, dapat dilakukan sederhana sesuai kemampuan, serta terdapat penyesuaian pelaksanaan doa.

“Dilaksanakan walagara itu ya agar rahayu selamat kalau kata orang sini, itu memang tradisinya orang tengger sejak dahulu. Biasanya walagara itu dilakukan dirumah kedua mempelai. Walagara kalau disini bisa dilakukan salah satunya, dua-duanya juga boleh. Kalau tidak melakukan ya tidak apa-apa, paling ya cuma di omongi tetangga, tapi kalau tidak punya biaya yang mau dibuat walagara ya tidak apa-apa, ya mau gimana lagi kalau belum mampu. Kalau walagara yang dilakukan sama orang hindu itu

¹²⁷ Wawancara dengan H. Kartono, pada 11 November 2025

biasanya besar-besaran mba, tapi disini orang muslim sekalipun tidak besar-besaran ya gapapa, seadanya.”¹²⁸

Berdasarkan keterangan tersebut, walagara juga dipahami sebagai tradisi yang fleksibel dalam pelaksanaannya sesuai kondisi ekonomi, namun tetap membawa nilai keselamatan dan penguatan perkawinan.

Dengan demikian, walagara di Desa Ngadas dapat dipahami sebagai tradisi yang berfungsi menjaga ketertiban sosial, mempererat hubungan keluarga, serta menjadi simbol penghormatan terhadap nilai adat dan leluhur. Di sisi lain, walagara juga menjadi ruang dinamika sosial-keagamaan karena adanya unsur yang dipandang berbeda oleh masing-masing keyakinan.

Berdasarkan keseluruhan data lapangan, praktik Walagara mencerminkan pandangan masyarakat Tengger bahwa perkawinan merupakan peristiwa sosial dan spiritual yang melibatkan lebih dari sekadar dua individu. Melalui Walagara, masyarakat menegaskan pentingnya keharmonisan antara manusia, komunitas, leluhur, dan alam dalam membangun kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, praktik tradisi Walagara dalam pernikahan Suku Tengger di Desa Ngadas dapat dipahami sebagai mekanisme adat yang berfungsi mengesahkan perkawinan secara sosial, memperkuat ikatan komunal, serta melestarikan identitas budaya masyarakat Tengger. Tradisi tersebut merupakan tradisi

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Mudin Sugeng, pada 10 November 2025

yang hidup dan dipertahankan sebagai bagian dari hukum adat yang terus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Ngadas.

Tabel 4.1 Praktik Tradisi Walagara dalam Pernikahan Masyarakat Suku Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

No	Tahap	Pelaksana	Penjelasan
1	Hajat Semeninga	Keluarga pengantin dan romo dukun	Tahap awal berupa ritual pemberitahuan kepada leluhur dan danyang banyu bahwa akan dilaksanakan perkawinan adat, sekaligus memohon izin, keselamatan, dan kelancaran prosesi.
2	Persiapan Sesajen	Keluarga, Mbok dandan (Istri Romo Dukun), Legen	Menyiapkan perlengkapan adat berupa sesajen, bunga, daun sirih, air, dan tali lawe sebagai sarana simbolik dalam rangkaian ritual Walagara.
3	Pemantraan Sesajen	Romo dukun	Sesajen dimantrai menggunakan japa mantra sebagai bentuk doa adat untuk memohon restu, perlindungan, dan keharmonisan rumah tangga pasangan pengantin.
4	Dulitan Sesajen	Pengantin perempuan dan pengantin laki-laki	Penyentuhan daun sirih pada sesajen sebagai simbol penghormatan kepada leluhur dan pembuka prosesi pengesahan perkawinan secara adat.
5	Dulitan Keluarga	Pengantin perempuan dan pengantin laki-laki	Dulitan dilakukan kepada orang tua dan keluarga pengantin sebagai simbol permohonan doa restu dan penguatan ikatan kekeluargaan.
6	Dulitan Masyarakat	Pengantin perempuan dan pengantin laki-laki	Dulitan kepada masyarakat yang hadir sebagai bentuk pengumuman dan pengakuan sosial atas perkawinan pasangan pengantin.
7	Tebusan Gelang Lawe	Romo dukun dan legen	Ritual penutup sebagai simbol pelepasan status lama dan penguatan pasangan

			pengantin memasuki kehidupan rumah tangga secara adat.
8	Pengakuan Adat	Tokoh adat, aparat desa dan masyarakat	Pasangan pengantin dinyatakan sah menurut adat dan diterima penuh dalam struktur sosial masyarakat Desa Ngadas.
9	Kontrol Sosial Adat	Masyarakat Desa Ngadas	Masyarakat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan adat, termasuk pemberlakuan sanksi sosial apabila Walagara tidak dilaksanakan.

C. Adat Walagara pada masyarakat Suku Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ditinjau dari perspektif Masalah At-Thufi

Tradisi Walagara merupakan praktik adat yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadas sebagai bagian dari rangkaian perkawinan. Dalam kehidupan sosial masyarakat setempat, Walagara dipahami sebagai sarana pengesahan sosial dan kultural terhadap pasangan suami istri setelah akad nikah dilaksanakan. Keberadaan tradisi ini menunjukkan bahwa adat masih memiliki posisi penting dalam menjaga keteraturan sosial, penerimaan komunitas, serta kesinambungan nilai-nilai budaya lokal, meskipun keabsahan perkawinan secara normatif telah ditentukan oleh syariat Islam dan hukum negara.¹²⁹

Dalam praktiknya, perkawinan masyarakat Suku Tengger Desa Ngadas pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Rukun dan syarat sah perkawinan

dipenuhi melalui akad nikah secara agama, serta diperkuat dengan pencatatan perkawinan oleh negara.¹³⁰ Dengan demikian, pelaksanaan Walagara tidak menggantikan kedudukan akad nikah, melainkan hadir sebagai tradisi pasca akad yang berfungsi melengkapi aspek sosial dan kultural perkawinan. Posisi ini menegaskan adanya pemisahan yang relatif jelas antara ranah normatif keagamaan dan hukum negara dengan ranah adat sebagai praktik sosial.

Oleh karena itu, analisis terhadap tradisi Walagara tidak dapat dilakukan secara tekstual-normatif semata, melainkan memerlukan pendekatan hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. Dalam hal ini, teori maṣlaḥah Najmuddin at-Thufi menegaskan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*), terutama dalam wilayah muamalah dan adat istiadat.¹³¹

Najmuddin At-Thufi mendasarkan konsep maṣlaḥah pada hadis لا ضرر ولا ضرار (*la darar wa la dirar*) yang dipahaminya sebagai kaidah universal dalam hukum Islam. Dalam Syarh Arba'in Nawawi, hadis tersebut tidak hanya dimaknai sebagai larangan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tetapi juga sebagai dasar metodologis untuk menilai kebijakan dan praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³¹ Najmuddin at-Thūfī, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah* (Beirut: Dar al-Fikr.), hlm. 23–25.

Islam dipahami tidak sekadar sebagai kumpulan norma tekstual, tetapi sebagai sistem nilai yang berorientasi pada kemanfaatan manusia.¹³²

Pertama, salah satu dasar utama masalah menurut at-Thufi adalah pengakuan terhadap independensi akal manusia dalam menilai kemaslahatan dan kemudharatan suatu perbuatan.¹³³ Dalam wilayah muamalah dan adat, akal diberi kewenangan untuk menimbang dampak nyata suatu praktik sosial. Dalam konteks tradisi Walagara, masyarakat Desa Ngadas secara rasional menilai bahwa Walagara membawa manfaat sosial yang nyata, seperti terciptanya ketertiban adat, pengakuan komunitas terhadap pasangan pengantin, serta pencegahan konflik norma. Penilaian rasional ini menunjukkan bahwa Walagara dipahami sebagai instrumen sosial untuk menjaga harmoni masyarakat, bukan sebagai praktik ibadah.

Kedua, At Thufi menempatkan masalah sebagai dalil syar'ī yang berdiri sendiri dalam wilayah muamalah. Menurutnya, masalah tidak selalu harus ditopang oleh nash tertentu selama manfaat yang dihasilkan bersifat nyata dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.¹³⁴ Dalam konteks Walagara, tidak terdapat nash qat'ī yang secara eksplisit melarang adanya pengesahan sosial perkawinan melalui adat. Oleh karena itu, keberadaan Walagara dapat dinilai langsung berdasarkan kemanfaatan sosial yang

¹³² Najmuddin at-Thūfi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah* (Makkah: Al Maktabah Al Makkiyah), 19 - 24.

¹³³ Najmuddin at-Thūfi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, 19

¹³⁴ Najmuddin at-Thūfi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, 20

dihasilkannya, seperti penguatan solidaritas masyarakat dan legitimasi kultural terhadap perkawinan.

Ketiga, at-Thufi secara tegas membatasi penerapan masalah agar hanya berlaku dalam wilayah muamalah dan adat, serta tidak memasuki ranah ibadah mahdhah.¹³⁵ Pembatasan ini menjadi sangat penting dalam menilai tradisi Walagara. Walagara tidak berkaitan dengan ritual ibadah yang bersifat ta'abbudi, melainkan merupakan praktik adat yang berhubungan dengan aspek sosial perkawinan. Pelaksanaannya dilakukan setelah akad nikah, sehingga tidak memengaruhi keabsahan perkawinan menurut syariat Islam maupun hukum positif. Dengan posisi tersebut, Walagara berada dalam ruang yang sah untuk dianalisis menggunakan pendekatan masalah.

Keempat, at-Thufi menyatakan bahwa apabila terjadi pertentangan antara masalah dan dalil yang bersifat zanni dalam wilayah muamalah, maka masalah dapat didahulukan.¹³⁶ Prinsip ini relevan dalam membaca perdebatan seputar tradisi Walagara. Keberatan terhadap unsur-unsur adat seperti sesajen dan japa mantra sering kali bersumber dari penafsiran keagamaan yang bersifat zanni. Selama unsur-unsur tersebut dipahami sebagai simbol budaya dan tidak dimaknai sebagai praktik ibadah atau keyakinan teologis, maka kemaslahatan sosial Walagara dapat dijadikan dasar penerimaan secara bersyarat.

Dalam praktik sosialnya, Walagara berfungsi sebagai sarana pengumuman dan pengakuan perkawinan oleh masyarakat adat. Pengakuan ini

¹³⁵ Najmuddin at-Thūfi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, 21

¹³⁶ Najmuddin at-Thūfi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, 23

memiliki dampak signifikan bagi kehidupan sosial pasangan pengantin karena menentukan penerimaan mereka dalam struktur sosial masyarakat Tengger. Dalam perspektif masalah At-Thufi, fungsi sosial semacam ini merupakan bentuk kemaslahatan yang patut dipertimbangkan karena berkontribusi pada terciptanya ketertiban dan stabilitas sosial.

Sebagaimana uraian konsep masalah At Thufi terhadap praktik adat walagara sebagai berikut:

Tabel 4.2 Analisis Praktik Adat Walagara Perspektif Masalah At Thufi

No.	Dasar Masalah At-Thufi	Makna Konsep Masalah	Penerapan dalam Praktik Tradisi Walagara
1	Independensi akal dalam menilai masalah dan mafsadah	Akal manusia diberi kewenangan menilai manfaat dan mudarat suatu praktik sosial dalam wilayah muamalah dan adat, selama tidak bertentangan dengan nash qat'i dan akidah.	Masyarakat Desa Ngadas secara rasional menilai Walagara membawa manfaat sosial berupa ketertiban adat, pengakuan sosial perkawinan, serta pencegahan konflik norma, sehingga dipertahankan sebagai tradisi pasca akad nikah.
2	Masalah sebagai dalil syar'i yang berdiri sendiri	Masalah dapat dijadikan dasar penilaian hukum tanpa harus selalu bergantung pada nash atau ijma' dalam urusan muamalah.	Walagara diterima sebagai praktik adat karena tidak terdapat nash qat'i yang melarang pengesahan sosial perkawinan melalui adat dan karena kemaslahatan sosialnya lebih dominan daripada potensi mudaratnya.
3	Pembatasan masalah pada wilayah muamalah dan adat	Penerapan masalah hanya berlaku dalam urusan sosial dan adat, tidak boleh memasuki wilayah	Walagara diposisikan sebagai tradisi adat yang dilaksanakan setelah akad nikah dan tidak dimaknai sebagai ibadah, sehingga tidak

		ibadah mahdhah.	memengaruhi keabsahan perkawinan menurut syariat dan hukum positif.
4	Prioritas masalah atas dalil zanni dalam muamalah	Apabila terjadi pertentangan antara masalah dan dalil zanni dalam urusan muamalah, maka masalah dapat didahulukan selama tidak melahirkan mafsadah baru.	Unsur adat seperti sesajen dan japa mantra dipahami sebagai simbol budaya, bukan ibadah, sehingga kemaslahatan sosial Walagara dapat diterima secara bersyarat tanpa melanggar akidah Islam.

Selain itu, tradisi Walagara juga menghadirkan kemaslahatan psikologis bagi pasangan pengantin. Pengesahan adat memberikan rasa aman, ketenangan batin, dan legitimasi sosial untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan At-Thufi, kemaslahatan tidak selalu bersifat material, tetapi juga mencakup aspek non-material seperti ketenteraman jiwa dan keharmonisan sosial, selama manfaat tersebut nyata dan dirasakan oleh masyarakat.

Namun demikian, penerimaan terhadap tradisi Walagara tidak bersifat mutlak. At-Thufi menegaskan bahwa masalah tidak boleh melahirkan mafsadah yang lebih besar. Dalam konteks Walagara, potensi mafsadah dapat muncul apabila tradisi ini diterapkan secara represif melalui sanksi sosial yang berlebihan. Bentuk tekanan sosial semacam ini perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan kemudharatan psikologis dan konflik sosial yang justru bertentangan dengan tujuan masalah itu sendiri.

Dalam masyarakat Desa Ngadas yang bersifat plural secara agama, unsur-unsur adat dalam Walagara perlu dipahami secara proporsional. At-

Thufi menegaskan bahwa penerapan masalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip akidah. Oleh karena itu, pemaknaan simbolik terhadap unsur-unsur adat menjadi batas penting agar tradisi Walagara tidak melahirkan penyimpangan keyakinan dan tetap berada dalam koridor muamalah.¹³⁷

Dengan mempertimbangkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi Walagara pada masyarakat Suku Tengger Desa Ngadas pada dasarnya sejalan dengan prinsip masalah dalam hukum Islam menurut Najmuddin at-Thufi. Walagara mengandung kemaslahatan sosial yang nyata, berada dalam wilayah muamalah dan adat, serta tidak menggantikan kedudukan akad nikah yang sah menurut syariat dan hukum positif.¹³⁸

Oleh karena itu, dalam perspektif masalah at-Thufi, tradisi Walagara dapat diterima dan diperbolehkan secara bersyarat. Kebolehan tersebut mensyaratkan bahwa Walagara tidak dimaknai sebagai ibadah, tidak menafikan ketentuan syariat dan hukum negara, serta tidak diterapkan secara represif sehingga menimbulkan mafsadah baru. Dengan batasan ini, tradisi Walagara dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal yang harmonis dengan nilai-nilai Islam.

¹³⁷ Najmuddin At-Thufi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, 20

¹³⁸ Najmuddin at-Thūfī, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, 24

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi walagara merupakan rangkaian ritual adat yang dilaksanakan secara sistematis dan sarat makna simbolik sebagai bentuk pengesahan perkawinan setelah akad nikah serta penanda penerimaan pasangan suami istri dalam komunitas sosial masyarakat Tengger. Praktik ini dipimpin oleh tokoh adat atau dukun pandita dan melibatkan tahapan ritual seperti persiapan adat, penggunaan sesajen, pembacaan japa mantra, hingga prosesi penutup, yang masing-masing berfungsi sebagai simbol penyucian diri, permohonan restu leluhur, serta upaya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual demi keselamatan dan keharmonisan rumah tangga.
2. Ditinjau dari perspektif masalahah Najmuddin at-Thufi, tradisi Walagara dapat diterima secara bersyarat karena memenuhi empat konsep dasar masalahah. Pertama, akal digunakan untuk menilai bahwa Walagara membawa kemaslahatan sosial yang nyata. Kedua, kemaslahatan tersebut dapat dijadikan dasar penilaian hukum secara mandiri dalam wilayah muamalah. Ketiga, penerapan masalahah dibatasi pada ranah adat dan tidak memasuki wilayah ibadah. Keempat, kemaslahatan sosial Walagara dapat didahulukan atas dalil zanni selama tidak menimbulkan mafsadah. Dengan batasan ini, Walagara selaras dengan prinsip hukum Islam.

B. Implikasi

Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep masalah At Thufi memiliki relevansi kuat dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam konteks masyarakat multikultural. Pendekatan ini memperkaya khazanah metodologi hukum Islam dengan memberikan ruang dialog antara teks normatif dan realitas sosial. Sementara itu, implikasi praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi tokoh adat, tokoh agama, dan pembuat kebijakan lokal dalam merumuskan sikap yang bijak terhadap praktik adat, sehingga tercipta harmonisasi antara pelestarian budaya dan komitmen keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam dan hukum adat tidak harus dipertentangkan secara diametral. Melalui pendekatan masalah yang kontekstual dan proporsional, keduanya dapat dipertemukan dalam kerangka kemaslahatan bersama, demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan berkeadaban.

C. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Suku Tengger Desa Ngadas disarankan untuk terus melestarikan tradisi Walagara sebagai bagian dari kearifan lokal yang berfungsi menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan normatif syariat Islam dan hukum positif. Pemahaman masyarakat perlu diarahkan bahwa Walagara merupakan

tradisi adat pasca akad nikah yang bersifat sosial-kultural, bukan sebagai bagian dari ibadah atau penentu sah perkawinan. Dengan pemahaman yang tepat, tradisi ini dapat terus dijalankan tanpa menimbulkan konflik keyakinan maupun kemudharatan sosial.

2. Bagi tokoh adat dan tokoh agama setempat, penelitian ini merekomendasikan adanya dialog dan kerja sama yang berkelanjutan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait posisi Walagara dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan edukatif diperlukan agar pelaksanaan tradisi adat tetap mengedepankan kemaslahatan dan tidak disertai dengan sanksi sosial yang bersifat represif. Dengan demikian, nilai-nilai adat dan ajaran agama dapat berjalan secara harmonis serta saling menguatkan dalam kehidupan masyarakat Desa Ngadas.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji tradisi Walagara dari perspektif hukum adat, sosiologi hukum, atau perbandingan mazhab dalam ushul fiqh guna memperkaya khazanah keilmuan terkait relasi antara hukum Islam dan budaya lokal. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas lokasi studi pada komunitas adat lain untuk melihat pola penerimaan dan batasan tradisi adat dalam kerangka hukum Islam yang lebih luas dan komparatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Salām, ‘Izz al-Dīn ibn. *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Abdullah, M. Nur. “Kafā’ah dalam Pernikahan dalam Perspektif Syekh H. Nuruzzahri Yahya.” *Jurnal Al-Mizan* 10, no. 2 (2023): 169–193. <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i2.726>.
- Akbar Gunawan Siregar, dan Abd. Rouf. “Praktik Taukil Wali bagi Wali Lanjut Usia Perspektif Kaidah Dar’ al-Mafāsīd Muqaddam ‘Alā Jalb al-Maṣāliḥ.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 2 (2023): 272.
- Al-Dilwan, M. “Kesadaran Lingkungan Suku Tengger dalam Mempertahankan Ruang Hidup dan Budaya.” *Jurnal Penelitian Geografi* (2023). <https://core.ac.uk/download/pdf/572528459.pdf>.
- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn. *Al-Asybah wa al-Nazā‘ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- . *Al-Asybah wa al-Nazā‘ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Amalia, Ayu Laili. “Tradisi Pernikahan Walagara Masyarakat Tengger.” *Jurnal Sosiologi Agama* 5, no. 3 (2021): 248–253.
- Anik, Siti, dan Sholeh Hoiril. “Ritual dan Mistisisme dalam Tradisi Pernikahan Suku Tengger.” *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 14, no. 2 (2022): 133–140.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Azza, Awatiful, Esti Yunitasari, dan Mira Triharini. “Pernikahan Dini dalam Perspektif Budaya dan Kesehatan (Studi Kasus pada Masyarakat Madura–Jember).” *National Multidisciplinary Sciences* 1, no. 4 (2022): 601–607. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i4.110>.
- Cahyono, M. Dwi. “Ritual dan Tradisi Tengger di Bromo: Suatu Tinjauan Sejarah dan Antropologi.” *Humaniora* 12, no. 2 (2000): 89–101.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur’an, 2005.

- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New York: Harvard University Press, 1936.
- Effendi, Satria. “Hukum Islam dan Adat dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah.” *Al-Ahkam* 24, no. 1 (2014): 1–16.
- Fadli, Muhammad. “Pengakuan dan Perlindungan Negara terhadap Hukum Adat.” *Majalah Hukum Nasional* 54, no. 2 (2024): 283–314. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.896>.
- Fariski, Aulia Isnaeni, dan Nurul Ratnawati. “Eksistensi Tradisi Pernikahan Walagara di Desa Sapikerep Kabupaten Probolinggo.” *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2023): 71–87.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1976.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- . *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hasan, Husein Hamid. *Naẓariyyat al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Hasyim, Muh. Fathoni. “The Walagara Marriage Ritual: The Negotiation between Islamic Law and Custom in Tengger.” *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1 (2020): 139–162. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.139-162>.
- Irsyada, Abdulloh Eizzi. “Reading the Spiritual Message Behind Javanese Traditional Wedding Procession.” *VCD Journal of Visual Communication Design* 8, no. 1 (2023): 113–129. <https://doi.org/10.37715/vcd.v8i1.3961>.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Risālah al-Thūfī fī Ri‘āyah al-Maṣlaḥah*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- . *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Mawardi, Ahmad Imam. “Konsep Maṣlaḥah Najmuddin al-Ṭūfī dan Relevansinya.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 263–282.

- Meilinda, F. P. “Adat Walagara Perkawinan Masyarakat Suku Tengger Probolinggo Berbasis Transendental.” *Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2024. <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/4703>.
- Menski, Werner. *Comparative Law in a Global Context*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Nasution, Bahder J. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Susanti, Anik. *Ritual dan Mistisme dalam Pernikahan Suku Tengger*. 2019.
- Syaukani, Muhammad ibn ‘Alī. *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaqq min ‘Ilm al-Uṣūl*. Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 2000.
- Ter Haar, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Thūfī, Najmuddin al-. *Risālah fī Ri‘āyah al-Maṣlahah*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
- . *Syarḥ al-Arba‘īn al-Nawawīyyah*. Makkah: al-Maktabah al-Makkiyyah, n.d.
- Wakhyuningsih, Sri. *Nilai-Nilai Moral pada Upacara Perkawinan Adat Walagara Masyarakat Suku Tengger*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2009.
- . “Nilai-Nilai Moral pada Upacara Perkawinan Adat Walagara.” *Humaniora* 21, no. 2 (2018): 150–160.
- Yulia, Marsella, Amrullah Hayatudin, dan Encep Abdul Rojak. “Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

1. Bagaimana pengertian tradisi Walagara menurut Bapak/Ibu dalam konteks perkawinan masyarakat Suku Tengger Desa Ngadas?
2. Kapan dan pada tahap apa tradisi Walagara dilaksanakan dalam rangkaian pernikahan masyarakat Tengger?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi Walagara, dan apa peran masing-masing pihak tersebut?
4. Apa saja tahapan atau prosesi yang dilakukan dalam pelaksanaan adat Walagara dari awal hingga akhir?
5. Apa makna penggunaan sesajen dalam tradisi Walagara menurut kepercayaan masyarakat Tengger?
6. Bagaimana peran japa mantra dalam tradisi Walagara dan siapa yang berwenang membacakannya?
7. Mengapa tradisi Walagara dianggap penting dan wajib dilaksanakan dalam perkawinan adat Suku Tengger?
8. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pasangan yang tidak melaksanakan tradisi Walagara setelah akad nikah?
9. Apakah terdapat sanksi adat atau konsekuensi sosial bagi pasangan yang tidak menjalankan tradisi Walagara? Jika ada, bagaimana bentuknya?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah tradisi Walagara masih relevan untuk dipertahankan di tengah perubahan sosial dan keberagaman agama saat ini?

Lampiran 2 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4068/Ps/TL.00/10/2025

29 Oktober 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Desa Ngadas

Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Kholilatus Zahroma
NIM : 230201220028
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
Judul Penelitian : Tradisi Walagara dalam Perkawinan Suku Tengger
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia
(Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : ZTGk7Lsw



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4069/Ps/TL.00/10/2025

29 Oktober 2025

Lampiran : -

Perihal : **Pemohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Tokoh Adat

Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Kholilatus Zahroma
NIM : 230201220028
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H.
Dr. H. Abd. Rouf, M.HI
Judul Penelitian : Tradisi Walagara dalam Perkawinan Suku Tengger
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia
(Studi Kasus di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten Malang)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun




Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : ZTGk7Lsw

Lampiran 3 Dokumentasi

A. Observasi Prosesi Perkawinan Walagara







B. Wawancara dengan Tokoh Adat dan Masyarakat



Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

Nama : Kholilatus Zahroma
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat dan tanggal Lahir : Lumajang, 09 September 2002
 Alamat : Dsn. Tempuran, Desa Selok Anyar, Kec. Pasirian
 Kab. Lumajang.
 E-mail : kholilatuszahroma3556@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Sekolah	Jurusan	Periode
1	MI Nurul Islam Selok Awar- awar	-	2006-2012
2	MTS Al-Haromain	-	2012-2015
3	MAN Lumajang	Ilmu Pengetahuan Sosial	2016-2019
4	S1 Universitas Islam Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023
5	S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah	2023-2026